

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERSIDANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : LINGGA SETIAWAN, SH.
NO. POKOK MHS. : 05912014
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERSIDANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)**

T E S I S



OLEH :

**Nama Mhs. : Lingga Setiawan, S.H.
No. Pokok Mhs. : 05912014
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 6 Desember 2014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2014**



**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERSIDANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)**

OLEH :

**Nama Mhs. : Lingga Setiawan, S.H.
No. Pokok Mhs. : 05912014
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 6 Desember 2014
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

DR. Rusli Muhammad, SH.MH.
Pembimbing 2

Yogyakarta,

DR. M.Arif Setiawan, SH.MH.
Anggota Penguji

Yogyakarta,

Muh. Abdul Kholiq, SH., MHum.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, LINGGA SETIAWAN, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah /Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk menempuh gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Perguruan Tinggi manapun.

Semua informasi dan pendapat yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya Ilmiah / Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Yogyakarta,September 2014

Penulis,

LINGGA SETIAWAN, SH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) “** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai sederajat Sarjana Strata Dua (S2) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kami coba selesaikan.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada ditengah-tengah tugas penulis sebagai hakim di Pengadilan Negeri, penulis telah berusaha untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin dengan segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, sehingga penulis menyadari bahwasannya tulisan dan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, dan dengan segala kerendahan hati penulis mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak telah banyak membantu penulis atas sumbangan pemikiran, fasilitas maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis, kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
4. Bapak Dr.H. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta perhatian dan pengarahannya untuk memberikan bimbingan dalam tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta perhatian dan pengarahannya untuk memberikan bimbingan dalam tesis ini.
6. Bapak / Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh pegawai tenaga administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
8. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa serta dukungan moril dan materiilnya selama ini.
9. Orang-orang yang paling ku kasihi terima kasih atas doa, perhatian, pengertian dan supportnya selama ini baik dalam suka maupun duka telah memberikan ku semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Ibu Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang telah memberikan sarana dan support dalam melakukan penelitian dan membuat tulisan ini.
11. Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, para teman sejawat Yang Mulia Para Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Panitera Sekretaris dan seluruh staff Pengadilan Negeri Sukabumi dan yang telah memberikan sarana dan support dalam melakukan penelitian dan membuat tulisan ini.
12. Teman dan sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan supportnya selama ini.
13. Para pihak yang tak mungkin kusebutkan satu persatu terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada tesis ini masih banyak kekurangan. Dengan segala kekurangan yang ada semoga tesis ini masih dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, September 2014.

Penulis,

DAFTAR ISI.

| | |
|--|------------|
| | hal |
| HALAMAN MUKA | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | x |
| | |
| BAB I: <u>PENDAHULUAN</u> | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 17 |
| F. Sistematika Penulisan | 19 |
| | |
| BAB II: <u>TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN</u> | |
| <u>PIDANA ANAK (SPPA) DAN TINDAK PIDANA ANAK.</u> | |
| A. Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana (SPP) | 21 |
| B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak | 28 |
| B.1 Pengertian Anak | 28 |
| B.2 Pengertian Tindak Pidana Anak | 32 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 32 |
| b. Unsur-unsur Tindak Pidana | 35 |
| c. Jenis-jenis Tindak Pidana | 37 |

| | |
|---|----|
| d. Tindak Pidana Anak (<i>Juvenile delinquency</i>) | 43 |
|---|----|

BAB III: PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA.

| | |
|---|----|
| A. Kapasitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana | 48 |
| B. Norma-norma Perlindungan Terhadap Anak | 55 |
| C. Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia | 62 |
| C.1 Konsep Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak | 62 |
| C.2 Diversi Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 | 68 |
| D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia | 73 |
| D.1 Perlindungan Hukum Di Tingkat Penyidikan | 73 |
| D.2 Perlindungan Hukum Di Tingkat Penuntutan | 78 |
| D.3 Upaya Paksa Terhadap Anak (Penangkapan Dan Penahanan) | 80 |
| D.4 Pidana dan Tindakan Terhadap Anak <i>Delinquent</i> | 86 |
| E. Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Anak | 88 |
| E.1 Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Persidangan Adalah Imperatif | 92 |
| E.2 Upaya Paksa Dalam Peradilan Anak | |

| | |
|---|-----|
| Merupakan Pilihan Terakhir | 96 |
| E.3 Pemidanaan Terhadap Anak Oleh Pengadilan Anak | 102 |
| BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 113 |
| B. Saran | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |
| LAMPIRAN | |
| - Putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Smi. | |
| - Putusan No.73/Pid.Sus.A/2011/PN.Smi | |
| - Putusan No.184/Pid.B/2008/PN.Smi | |
| - Putusan No.306/Pid.B/2007/PN.Smi | |
| CURICULUM VITAE | |

ABSTRAK

Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu kita patut berhati-hati dan peduli akan masa depan peradaban kita dengan equivalensi bahwa kepedulian kita akan anak adalah kepedulian kita akan masa depan peradaban kita.

Negara sebagai intrument yang paling menentukan untuk menyusun peradaban juga harus mempedulikan tentang masa depan anak-anak kita, dan salah satu alat negara yang mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan seorang anak adalah Sistem Peradilan Pidana.

Atas nama penegakkan hukum Sistem Peradilan Pidana kita sudah lama melakukan unjuk keperkasaan terhadap ketidakberdayakan anak *delinquent*, pembiaran terhadap pemenuhan hak-hak dasar seorang anak, upaya paksa, anak menghadapi sendiri (dengan ketidakberdayaannya) proses penegakkan hukum dengan aparatur yang begitu formalistik, dan hakim mengirim anak-anak kita ke penjara yang tidak jelas pembinaannya, pendidikan dan pemenuhan hak dasar anak-anak tersebut.

Dalam konteks perlidungan hukum terhadap anak, mana yang harus dipenuhi dulu apakah penjara-penjara itu dibuat seperti sebuah rumah tinggal dan tempat bersekolah yang nyaman bagi anak, atautkah cara berpikir hakim-hakim itu yang harus dirubah bahwa penjara bukalah tempat tinggal dan bersekolah yang baik bagi anak *delinquent*, politik hukum pidana kita dan fakta hukum kita belum menentukan arah yang mana yang akan kita tempuh, dalam menghadapi anak-anak *delinquent* kita masih bingung? Tapi satu yang pasti senyaman apapun penjara, itu adalah tetap penjara, dimana kebebasan dikekang.

Bahkan dengan Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 kita telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB yang menempatkan kita setara dengan bangsa-bangsa beradab lainnya, tapi keadaan riel berbicara bahwa kita masih mengirim anak-anak itu ke penjara yang sumpek tempat kumpulan para penjahat, tidak ada sekolah, tidak ada bermain, lalu apa benar kita sudah bangsa beradab yang sudah menyusun peradaban masa depan kita?

A B S T R A C T

Children are the future of our civilization, the treatment of our children today determine the future of our civilization, therefore we should be cautious and concerned about the future of our civilization equivalent that we will concern the children now.

State as the most decisive instrument to develop civilization should also care about the future of our children, and one of the tools that countries have an enormous impact on a child's life is the Criminal Justice System.

On behalf of the law enforcement, we have long held a punish against the might of helpless delinquent children, the omission of the fulfillment of the basic rights of a child, forcible efforts, the child face the law enforcement process alone (with helplessness) with the apparatus is so formalist, and judges send our children to the prison that is not supported its development, education and fulfillment of basic rights of children.

In the context of the legal protection of children, which must be met first if prisons were made as a dwelling house and a school that is comfortable for the child, or a way of thinking that judges should change that prison is not a place to stay and a good school for delinquent child, the political of criminal law and the legal fact we have yet to determine which direction we will take, in dealing with delinquent children we still confused? But one that is definitely as comfortable as any prison, it is still a prison, where freedom restrained

Even with the President Decree No. 36 of 1990 dated August 25, 1990 we have ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC) adopted from the UN General Assembly, that puts us on par with other civilized nations, but the fact we still send our child to the prisons, place for criminals, no school, no play, are we as civilized nation and have created a civilization for our future?

BAB I
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERSIDANGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI)

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peradilan Pidana Indonesia masih menggunakan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan, bahkan untuk kepentingan anak sekalipun dalam proses pidana berupa penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih banyak yang merekomendasikan pada hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan dan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas social, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.¹

Putusan berupa pembedaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan pada sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana, meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UU Peradilan Anak) yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal:

¹ Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. I

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana berdasar Pasal 71 pidana yang dapat dijatuhkan semakin variatif yaitu:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Penjatuhan pidana memang dimungkinkan berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 dan Pasal 71 Undang-undang No 11 tahun 2012 tersebut di atas UU Peradilan Anak maupun Undang-undang baru tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah member banyak ruang kepada hakim agar dapat tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata.

Meski alternatif pilihan sudah banyak, dengan melihat putusan-putusan hakim yang ada saat ini, hakim masih banyak menggunakan pidana penjara bagi kejahatan yang dilakukan anak-anak, padahal Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan dengan Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional telah meratifikasi KHA tersebut sehingga Indonesia terikat untuk berpedoman pada KHA dalam setiap produk hukum dan keputusan hukum yang menyangkut tentang kehidupan anak harus berpedoman pada perlindungan hak-hak anak dalam konvensi tersebut yaitu secara universal semua anak-anak harus dilindungi sekalipun anak tersebut adalah sebagai pelaku kejahatan, dan dengan menggunakan perspektif perlindungan anak tersebut di atas akan terlihat sangat kontras apabila pidana penjara masih digunakan dalam sistem peradilan pidana dalam mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terbaru Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah produk perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan semua produk undang-undang tersebut di atas mempunyai dasar filosofi yang sama yaitu memberikan perlindungan kepada anak dengan menempatkan anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dengan berdasarkan asas diantaranya kepentingan yang terbaik bagi anak, bahkan di Undang-undang No 11 tahun 2012 dalam pasal 2 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

sehingga keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh anak, diantaranya adalah peradilan pidana harus mampu mensejahterakan anak pelaku kejahatan dan tidak merampas masa depan setelah proses pidana dijalani oleh terdakwa anak dan bukan sebaliknya.

Dalam penegakkan hukum dan perlindungan anak, sudah selayaknya ada semacam penelitian yang fokus penelitiannya mencari tahu apakah peradilan pidana Indonesia sudah mengakomodir kecenderungan nilai-nilai universal tersebut yaitu anak harus dilindungi karena nyatanya peradilan pidana masih menggunakan pidana penjara terhadap anak pelaku kejahatan, apakah menurut hakim penjatuhan pidana telah diyakini bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, mengapa sistem peradilan masih menggunakan pidana terutama pidana penjara padahal kita sudah meratifikasi KHA tersebut?

Studi dan kajian hukum tentang putusan-putusan hakim yang menjatuhkan pidana (terutama yang berupa nestapa) terhadap anak hendaknya harus lebih sering dilakukan disamping studi dan kajian tentang dampak-dampak psikologis bagi anak yang mengalami proses hukum pidana dan dijatuhi pidana yang

biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan anak. Tekanan lembaga-lembaga perlindungan anak yang menghendaki dihentikannya persidangan perkara “Raju” yang diekspose oleh media masa beberapa waktu yang lalu adalah contoh bahwa bagi lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat perlindungan anak yang harus lebih dikedepankan tanpa terlalu memperhatikan dan melihat aspek-aspek penegakkan hukumnya.²

Anak adalah masa depan kita, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan kondisi-kondisi inilah yang digunakan sebagai alasan yang paling fundamental untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Penegakkan hak kesejahteraan anak serta perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari *natural law* (hak yang berasal dari Tuhan) dan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang tidak berubah dan berganti-ganti, sama di semua tempat, waktu serta berlaku secara universal di muka bumi ini.

Setiap orang menyangang hak apalagi ia adalah seorang anak karena manusia itu membutuhkan hak sejak ia lahir sebagaimana ia membutuhkan makanan, minuman dan tempat atau kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Bahkan dalam pandangan agama Islam tidak membebaskan dosa dan kewajiban-kewajiban agama serta kewajiban-kewajiban sosial yang *strict* terhadap seorang anak. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits:

“Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat”. (HR. Bukhari)

² *KOMPAS* dan media masa baik cetak maupun elektronik sejak 23 Febuari 2005 mengekspose perkara persidangan pidana “Raju” dengan memberikan penilaian-penilaian terhadap jalannya persidangan perkara tersebut, bahkan Komisi Perlindungan Anak berusaha melakukan intervensi dalam penegakan hukum perkara tersebut.

Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita sudah haid, sudah matang secara biologis bukan matang secara psikis dan fisik.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Berbeda dengan konsep pidana Islam, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pelaku tindak pidana adalah yang bertanggungjawab terhadap perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya. Tidak ada pengecualian apakah tindak pidana itu dilakukan oleh anak, sehingga walaupun anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka anak itulah yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidananya. Wajar kemudian dalam putusan pengadilan, hakim memutus bersalah kepada anak melakukan tindak pidana, yang kemudian harus menjalani hukuman layaknya orang dewasa. Dalam beberapa putusan pengadilan dapat tergambar sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Nomor: 306/Pid.B/2007/PN.Smi. Dalam putusan ini, majelis hakim memutus dengan putusan:
 1. Menyatakan terdakwa : RANDI JAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Percobaan Pencurian”;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karenanya terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
 3. Menetapkan lamanya tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Body Park dikembalikan kepada saksi BUDI MULYADI ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- b. Putusan Pengadilan Nomor: 184/PID.B/2008/PN.SMI. Dalam putusan ini, majelis hakim memutus dengan putusan:

1. Menyatakan terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair ;
 - a. Mmbebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair ;
 - b. Menyatakan terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana „penganiayaan „
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang bertuliskan Valcom, 1 (satu) buah helm warna hitam dipergunakan dalam perkara lain ;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;
- c. Putusan Pengadilan Nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Smi. Dalam putusan ini, majelis hakim memutus dengan putusan:
1. Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PENGANIAYAAN” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai kemeja warna biru lengan pendek terdapat noda darah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TOIP Bin RUSWANDI;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- d. Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid.Sus.A/2011/PN.SMI. Dalam putusan ini, majelis hakim memutus dengan putusan:
1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NURFALAH Bin DANI ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum pidana tidak memberikan klasifikasi dan pembedaan antara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak-anak (*juvenile delinquency*), artinya setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat saja dilakukan oleh anak-anak, kriminalisasi kejahatan yang dilakukan anak terintegrasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kejahatan-kejahatan orang dewasa yang diatur dengan undang-undang pidana oleh sistem hukum pidana sama sekali tidak direduksi dan langsung digunakan ke dalam kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak, kecuali hanya pengurangan separuh pidana penjara yang dapat dikenakan pada orang dewasa.³ Sama sekali tidak ada pembedaan, pembatasan dan klasifikasi antara kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak, artinya seorang anak dapat saja didakwa melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, pencucian uang, perbankan dan lain sebagainya yang sebenarnya hampir tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak.

Penegakkan hukum dan perlindungan hukum memang dua aspek yang sering dipandang berseberangan dan sulit untuk ditemukan titik temunya namun demikian pertemuan keduanya yaitu di dalam penegakan hukum itu sendiri secara substansial mengandung perlindungan-perlindungan hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak. Asumsi-asumsi penggunaan pidana sebagai alat untuk mengendalikan kejahatan dan kontrol sosial masyarakat terhadap kejahatan pada umumnya masih dapat dibenarkan namun apabila kejahatan tersebut dilakukan anak asumsi tersebut

³ Lihat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

masih harus dipertanyakan akurasi dan efektifitasnya, juga pertanyaan-pertanyaan apakah pantas reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan anak dengan menggunakan pidana sebagai reaksi balas dendam masyarakat tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana yang represif terhadap anak masih belum terjawab dengan baik.

Hukum harus mampu menyelesaikan dua pertentangan norma di atas yaitu disatu sisi setiap kejahatan membutuhkan penegakkan hukum di sisi lain apabila kejahatan itu dilakukan oleh anak, penegakkan hukum juga harus mengakomodir norma-norma perlindungan terhadap anak.

Kemudian muncul pertanyaan apakah produk hukum (seperti Undang-Undang Peradilan Anak yang sudah direvisi oleh dengan undang-undang baru yaitu Undang-undang No 11 tahun 2012 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan peradilan anak dalam sistem peradilan pidana) dan keputusan hukum terutama putusan-putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap anak yang dilakukan oleh sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum pidana, sudah mengakomodir hak-hak dan kesejahteraan anak yang sebenarnya sudah menjadi dasar dan filosofi dari setiap produk dan keputusan hukum yang berhubungan dengan anak.

Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak merupakan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana dimaksud pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA)?

Sistem Peradilan Pidana masih menggunakan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan dalam konteks perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari penegakkan hak asasi manusia, apakah penjatuhan pidana terutama pidana penjara terhadap anak sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan

secara penuh bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan hal yang ultimatum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir yang mesti dijatuhkan oleh hakim pidana karena sarana-sarana yang lain diberikan oleh sistem hukum pidana sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai antisipasi dari kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana menarik untuk diteliti, dan penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak di Pengadilan Negeri* " (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Persidangan Pidana Anak?
2. Apakah Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Proses Persidangan Pidana di Pengadilan Negeri sudah memadai?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana terutama dalam persidangan di Pengadilan Anak dan dalam Putusan hakim?
2. Untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap anak dalam Proses peradilan pidana terutama di Pengadilan Anak sudah memadai?

D. TINJAUAN PUSTAKA

Saparinah Sadli pakar ilmu psikologi, dalam disertasinya menyebut:⁴

⁴ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Disertasi dalam Ilmu Psikologi Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hal 71

“...suatu yang esensial dari perilaku yang menyimpang adalah bahwa kelakuan-kelakuan merupakan bentuk penyimpangan dari norma-norma sosial yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tertentu...”

Penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma social tersebut dalam kehidupan bernegara, terkriminalisasi dalam peraturan pidana, yaitu sebagai perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana dan dianggap sebagai suatu kejahatan dimana kejahatan merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dan apa yang diuraikan tersebut juga dapat terjadi dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*).

Pemidanaan merupakan bentuk reaksi yang paling tua dari dilakukannya kejahatan yang masih tetap digunakan sampai saat ini, bahkan agama sekalipun terutama agama Islam menggunakan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan konsep jarimah hudud dan takzir-nya. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana) sengaja dirasakan sebagai nestapa, sehingga pidana harus mengandung unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:⁵

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang).
3. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁶

⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 109.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Ke 2, Alumni, Bandung, 1998, hal 4

sehingga orang yang dikenai pidana harus merasakan yang dikenakan pada dirinya tersebut bukan merupakan sesuatu yang disukainya atau pidana harus membuat orang tidak merasa nyaman dalam menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang menjalani kehidupan dalam suatu masyarakat.

Berangkat dari teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) dalam pembenaran pidana karena adanya kejahatan itu sendiri yang berpandangan bahwa pidana merupakan sesuatu yang mutlak harus ada sebagai suatu “pembalasan” kepada orang yang melakukan kejahatan, bahkan Johannes Adeneas menyebutnya bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”.⁷

Berdasarkan pandangan itulah pidana dipandang sebagai bagian dari keadilan masyarakat yang ditegakkan sebagai reaksi sosial dari terjadinya kejahatan. Imanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” mengatakan bahwa:⁸

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”

Teori lain menyangkut pidana adalah teori tujuan (*doel theorien*) yang berpandangan suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Tidak cukup penjatuhan pidana hanya karena adanya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan dan alasan lain pula mengenai manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi pelaku kejahatan.

⁷ HL Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Standfort University Press, California, 1968, hal 3.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Op cit*, hal 11.

Gabungan antara teori absolut dan teori tujuan adalah teori gabungan (*Verenings theorien*) yang mencoba mengambil jalan tengah dari perbedaan antara teori pembalasan dan teori tujuan, yang karenanya diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal pada sistem pemidanaan.

Banyak yang menentang penggunaan pidana sebagai reaksi atas kejahatan dengan menyebutnya “*a vestige of our savage past*” atau peninggalan dari kebiadapan kita di masa lalu karena memandang pidana sebagai sesuatu yang kejam.⁹ Dari perspektif utilitarianisme, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill berpandangan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan/kerugian pada masyarakat.¹⁰

Pada permulaan abad ke-18 muncul gerakan revolusi untuk merombak hukum pidana dan hukum acara pidana yang otoriter yang terdapat di dalam susunan norma hukum dan sanksi pidana bersifat penindasan terhadap manusia. Voltaire dan Rousseau dalam pelopor demokrasi, keadilan, dan penghapusan penindasan, sekaligus pemimpin reaksi sosial untuk mengecam sanksi pidana yang kejam serta pengadilan yang tidak melindungi kepentingan individu.

Kemudian berkembang pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus mengakomodir secara berimbang antara kepentingan negara /masyarakat luas, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dengan mengemukakan konsep “pengadilan restoratif” bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak terlalu mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat terutama dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak.

⁹ HL Pecker, *loc cit.*

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana Universitas Indonesia, hal 9

Dalam perjalanannya penyelesaian atas terjadinya kejahatan di masyarakat dengan menggunakan pidana tidak juga mampu meredam terjadi kejahatan atau menurun skala kualitas dan kuantitas kejahatan, bahkan pada pengukuhan Paulus Hadisoeparto sebagai guru besar kriminologi mempertanyakan sistem peradilan anak sekarang ini yang lebih pada pendekatan yudisial konvensional, di mana cenderung merugikan masa depan anak dan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak.¹¹ Dengan demikian, pandangan mengenai *restorative justice* dianggap sebagai pilihan yang mendekati sempurna dalam penyelesaian perkara anak:¹²

“Restorative justice is one way to respond to a criminal act....., Restorative justice programs involve the voluntary participation of the victim of the crime and the offender and ideally members of the community, in discussions. The goal is to "restore" the relationship, fix the damage that has been done and prevent further crimes from occurring”.

Konsep yang ditawarkan adalah dengan melibatkan pelaku kejahatan, dan secara sukarela korban kejahatan dan anggota masyarakat dalam suatu forum, dimana tujuan utamanya adalah ”memperbaiki” hubungan antara korban dan pelaku kejahatan juga dengan masyarakat dengan memperbaiki kerugian-kerugian yang telah timbul dan mencari cara bagaimana kejahatan serupa tidak terulang.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menjadi penting ketika sistem peradilan pidana kita harus memperhatikan norma-norma perlindungan anak baik norma yang ada dalam masyarakat kita sendiri ataupun dengan mengakomodir kecenderungan norma-norma internasional sebagaimana didapatkan dalam pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) yang sudah diratifikasi oleh negara kita (dengan Kepres 36 Tahun 1990), yaitu “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

¹¹ Paulus Hadisoeparto, *Peradilan Restoratif: Model peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai guru besar kriminologi Universitas Diponegoro.

¹² www.restoratifjustice/departement_of_justice_Canada.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2008.

kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama,” sehingga kajian yang lebih jauh tentang pemidanaan terhadap anak masih dibutuhkan dengan berpedoman bahwa negara menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6 ayat 2 KHA).

Berangkat dari pemikiran bahwa hampir dipastikan tidak ada peristiwa hukum yang benar-benar sama dengan lukisan Undang-undang, sehingga penerapan suatu peristiwa hukum tidak mungkin begitu saja dilekatkan dengan Undang-undang, juga dalam praktek tidak pernah ada dua peristiwa hukum yang benar-benar sama, setiap peristiwa hukum mengandung isi dan cara berbeda¹³ Untuk itu metode penemuan hukum dengan melakukan interpretasi oleh hakim pidana anak menjadi penting dalam penjatuhan pidana terhadap anak apalagi dihubungkan dengan norma-norma perlindungan anak. Banyak macam metode interpretasi yang dapat dilakukan oleh hakim seperti interpretasi-interpretasi gramatikal, sistematis atau logis, historis, teleologis atau sosiologis, komparatif, antisipatif atau futuristis, restriktif, ekstensif, argumentum per analogiam, argumentum a contrario dan penyempitan hukum atau *rechtsverfijning*.

Metode penemuan hukum dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi tersebut dapat digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan anak untuk mengakomodir norma-norma perlindungan anak yang tidak diatur secara jelas dalam rumusan juvenile delinquency yang diatur oleh undang-undang pidana, apalagi sistem hukum pidana kita tidak membedakan dan mereduksi kriteria kejahatan yang dilakukan anak dengan kejahatan yang

¹³ Bagir Manan, *Mengadili Menurut Hukum*, Majalah Varia Peradilan, No.238 Juli 2005

dilakukan oleh orang dewasa artinya semua kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat dilakukan oleh anak, padahal realitas sosialnya tidaklah demikian.

Dalam Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yang dapat diajukan ke persidangan perkara anak adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatur tidak saja batasan tentang anak yang melakukan perbuatan pidana, namun Undang-undang baru tersebut menyebutnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dengan tiga kriteria yaitu adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan dalam konteks tulisan ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Tidak ada pengertian, batasan dan kriteria yang jelas mengenai delik pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan anak, delik pidana yang dilakukan anak disamakan dengan delik yang dilakukan oleh orang dewasa. Satochid Kertanegara menyebut kejahatan dengan *strafbaar feit* atau lebih condong dengan istilah *delicht* karena telah lazim dipakai yaitu perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang yang diancam dengan hukuman.¹⁴ Lebih lanjut menurut Simons, *strafbaarfeit* harus memuat beberapa unsur yaitu:¹⁵

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*), tidak saja “*een doen*” (perbuatan) tapi juga “*een nalaten*” (mengabaikan).
2. Perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kriteria tersebut, kejahatan yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) adalah sepanjang unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi terutama unsur perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh anak-anak maka dapat disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh anak, inilah unsur yang paling substansial dari kejahatan yang dilakukan oleh anak, hakim harus mampu menafsirkan unsur pertanggungjawaban seorang anak atas perbuatan yang dilakukannya secara materil, tidak hanya berpedoman ketentuan formil.¹⁶

Penjatuhan pidana pada anak belum menggunakan standar dan ukuran-ukuran tertentu pada kejahatan-kejahatan tertentu yang hanya mungkin dapat dilakukan oleh anak, namun penjatuhan pidana pada anak semata-mata digantung pada unsur subyektifitas hakim padahal penjatuhan pidana anak merupakan sesuatu yang ultimum remedium atau pilihan terakhir dan semata-mata untuk kepentingan anak.

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, hal 74.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan)

2. Sumber Bahan

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-undang No. No. 3 tahun 1997 Peradilan Anak.
- 6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Undang-undang No. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Peraturan mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 9) Putusan-putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi
- 10) Konvensi-konvensi Hak Anak.
- 11) Konvensi-konvensi Internasional lainnya

b. Bahan sekunder: Buku-buku dan literatur yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer.

c. Bahan Tertier: bahan-bahan lain yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti kamus hukum dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka, di mana peneliti melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku perundang-undangan karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen, dan bahan-bahan hukum lain.

4. Metode Pendekatan

Dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundangan-undangan yang sedang berlaku dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk membentuk suatu pembahasan atau uraian yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

5. Analisis Data.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah di peroleh tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi tesis melalui analisa data secara kualitatif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini merupakan bab tinjauan umum yang menjabarkan tentang teori-teori untuk mendukung penelitian ini. Tinjauan umum bab ini adalah tentang Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Pidana Anak.

Bab III: Bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan. Metode pembahasan dalam bagian ini adalah deduktif dan induktif serta deskriptif

kualitatif. Ada pun bagian sub bab pada bab III ini akan berbicara mengenai:

- a. Kapasitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.
- b. Norma-norma Perlindungan Terhadap Anak.
- c. Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia.
- d. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- e. Praktek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Anak

Bab IV: Bab ini merupakan bab yang berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN TINDAK PIDANA ANAK

A. GAMBARAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP).

Penegakkan hukum pidana yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana secara formil telah dimulai sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk dimana sebelumnya peradilan pidana dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh nusantara. Dari terminologi atau istilah-istilah pidana adat seperti, denda adat, pembuangan seorang pelaku kejahatan dari suatu kampung, kewajiban seorang pelaku kejahatan melakukan upacara adat untuk membersihkan kampung dari tercemarnya kampung atas perbuatan pelaku pidana adat, atau *tepung tawar* dalam rangka penyelesaian damai antara pelaku dan korban kejahatan, kesemuanya menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah memiliki sistem peradilan pidana yang melembaga dalam masing-masing masyarakat hukum adat. Kemudian dengan adanya kolonisasi Hindia Belanda di Indonesia pelaksanaan sistem peradilan pidana mulai dilaksanakan dalam konteks institusi negara Hindia Belanda saat itu yaitu mulai dibentuknya lembaga-lembaga peradilan seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan mulai diberlakukan HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*), KUHP (*Wet Boek van Straftrechti*) dan Lembaga “Penjara” yang tentunya Sistem Peradilan Pidana dijalankan dengan dipengaruhi oleh politik hukum pidana pemerintah kolonial saat itu yaitu lebih mengedepankan dan melindungi kepentingan kolonial dari pada kepentingan melindungi masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana layaknya sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang membentuk suatu jaringan yang tidak terputus, saling menunjang dan berkait antara satu dengan yang lainnya, dimana sistem peradilan pidana merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan sekaligus menangani dan menyelesaikan apabila terjadi kejahatan di dalam masyarakat (*society*) dan menjaga kewibawaan peraturan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, Robert D Pursley mengatakan tujuan dari system peradilan pidana...”*to protect the member of that society and the maintenance of order*”.¹⁷

Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda “*Formeel Strafrecht*” atau “*Straf Procesrecht*” sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum Pidana Materiel.¹⁸

Namun demikian banyak yang meragukan apakah sistem peradilan pidana akan dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, karena sistem peradilan pidana hanya merupakan salah satu cara bagaimana mengantisipasi terjadinya kejahatan dalam konteks sistem peradilan pidana hanyalah merupakan bagian dari politik kriminal yang lebih luas. Dengan mengingat sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka dimana hasil


¹⁷ Robert D.Pursley, *Introduction To Criminal Justice*, Gloence Publishing Co. Inc, California, 1977, hal 7

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hal 1

atau *output* dari proses peradilan pidana akan dipengaruhi oleh sistem-sistem lain yang ada dalam masyarakat dalam tingkatan-tingkatan sistem yaitu:¹⁹

1. Peringkat satu adalah Masyarakat (*Society*)
2. Peringkat dua adalah ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik.
3. Peringkat tiga adalah Sub-sub Sistem Peradilan Pidana

Penggambaran terhadap tingkatan-tingkatan system, dapat dilihat sebagai berikut:²⁰



Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menurut Sanford H. Kadish, dapat dikaji dari perspektif normatif, administratif dan sosial. Sistem peradilan pidana dari aspek normatif sebagai “*a body of legal rules expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong of harmful*”. Kemudian dari aspek administratif sebagai “*comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law,*

¹⁹ La Patra JW, *Analyzing of Criminal Justice System*, dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet.II, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

²⁰ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Kumpulan Karangan*, Buku Ke-2, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal 99.

including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and service”.

Berikutnya, sistem peradilan pidana dari aspek sosial sebagai sistem sosial yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan yang ada dalam masyarakat pada semua tingkatan.²¹

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.²²

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* menurut Romli Atmasasmita, adalah:²³

“Criminal Justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini mengandung implikasi suatu proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang digunakan secara absolut atau menjadi satu-satunya yang diakui di dalam masyarakat. Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu dari banyak sistem yang menentukan interaksi antar unsur masyarakat dalam perumusan nilai di samping sistem yang bersumberkan pada adat, agama, kepercayaan komunitas tertentu secara sosiologis maupun kebudayaan. Keberadaan sistem peradilan pidana menjadi suatu bentuk

²¹ Lilik Mulyadi, *Op cit.*, hal 1

²² *Ibid.*, hal 2

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 34.

sistem permanen sebagai landasan formal dalam menentukan arah ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, dan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif, dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.²⁴

Serangkaian proses tersebut, mengartikan bahwa dalam sistem Peradilan Pidana memiliki sub-sub sistem, yang dimulai dari sub-sistem kepolisian, sub-sistem kejaksaan, sub-sistem pengadilan dan sub-sistem pemasyarakatan. Empat sub-sistem inilah yang menjadi pokok dari sistem peradilan pidana meskipun di masing-masing negara terdapat beberapa modifikasi atau penambahan-penambahan sub sistem, seperti lembaga Pembebasan Bersyarat (*Perole*) dan lembaga Pidana Percobaan (*Probation*) atau Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*), namun keempat sub sistem di atas hampir selalu ada dalam masing-masing Sistem Peradilan Pidana di hampir setiap negara.²⁵

Kebijakan penegakan hukum pidana ingin diterapkan lewat empat proses/tahap (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan/eksekusi putusan). Masing-masing tahap/proses itu merupakan subsistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana (SPP). Jadi, SPP yang terpadu

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 30

²⁵ Marjono Reksodiputro, *Op cit*, hal 7

terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu badan/lembaga penyidikan, badan lembaga penuntut umum, badan/lembaga pengadilan, dan badan/lembaga pelaksana putusan/pidana. Untuk masing-masing tahap (subsistem) itu, undang-undang menetapkan pengalokasian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.²⁶

Sistem peradilan pidana terpadu berlandaskan differensiasi fungsional berserta kewenangannya merupakan fungsi gabungan (*collection function*). Tujuan pokok fungsi gabungan dalam rangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan dan memutuskan hukum pidana.

Dari gambar sket tersebut di atas dapat dijelaskan apabila terjadi guncangan dalam masyarakat akibat terjadinya kejahatan maka yang pertama kali yang bekerja adalah sub sistem Kepolisian dengan segala perangkatnya dengan mekanisme penyelidikan dan penyidikannya dan segala hukum acara pidana yang menyertainya untuk mencari alat-alat bukti, yang apabila syarat-syarat untuk dilanjutkannya perkara ke tingkat penuntutan terpenuhi maka perkara akan diteruskan pada tingkat penuntutan oleh sub sistem Kejaksaan dan apabila tidak terpenuhi maka tersangka akan dikembalikan kepada masyarakat.

Pada tingkat selanjutnya apabila menurut Kejaksaan perkara yang dilimpahkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke sub sistem Pengadilan Pidana maka Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan dan melimpahkan perkara dan pelaku kejahatan kepada Pengadilan, sebaliknya apabila tidak cukup syarat seperti karena kurang bukti atau Kejaksaan memandang bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak perlu dilakukan penuntutan karena berlaku asas oportunitas, maka Kejaksaan dapat mendeponir perkara tersebut untuk

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op cit.*, hal 33

kepentingan umum atau alasan lainnya dan pelaku kejahatan dikembalikan ke masyarakat.

Setelah dibuat surat dakwaan pelaku kejahatan perkaranya dilimpahkan ke sub sistem Pengadilan untuk dibuktikan dengan gelar perkara di muka umum yang apabila semua syarat dan kaidah-kaidah pembuktian telah terpenuhi sub sistem Pengadilan Pidana akan menjatuhkan putusan pemidanaan untuk selanjutnya pelaku kejahatan akan dilimpahkan pada sub sistem Pemasyarakatan untuk dilakukan proses pemasyarakatan, namun apabila syarat-syarat dan kaidah-kaidah pembuktian tidak terpenuhi maka pelaku kejahatan akan dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah untuk selanjutnya dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme rehabilitasi, pemulihan harkat dan martabat dalam putusan Pengadilan.

Sub sistem Pemasyarakatan adalah sub sistem terakhir dari seluruh proses yang dimana sub sistem ini bekerja dalam rangka memperbaiki perilaku pelaku kejahatan kepada masyarakat, namun proses pemasyarakatan dan pengembalian pelaku kejahatan itu tidak terjadi pada pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati oleh sub sistem pengadilan pidana, tapi yang dilakukan oleh sub sistem pemasyarakatan adalah menampung serta menyiapkan pelaku kejahatan dalam menghadapi eksekusi mati.

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan dan Advokat.²⁷

²⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hal 4

B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA ANAK

B.1 Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun, ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig /person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid /inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Secara teoritis disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.²⁸

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut:

a) Anak Menurut KUHP

²⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 50

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya sibersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukum, namun untuk pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya UU No 3 Tahun 1997.

b) Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

d) Anak Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Didalam pasal 1 ayat 2 UU No 3 Tahun 1997 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap telah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f) Anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikategorikan dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu
1. anak yang menjadi korban tindak pidana (pasal 1 angka 2)
 2. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang belum berumur 18 tahun (pasal 1 angka 5).
 3. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak pelaku tindak pidana yang berumur 12 tahun tapi belum 18 tahun.

Lebih lanjut, pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat

diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Dalam praktek terdapat kesulitan untuk menentukan usia anak karena tidak semua orang mempunyai akta kelahiran atau surat lahir. Akibatnya adakalanya untuk menentukan usia ini dipergunakan raport, surat baptis ataupun surat keterangan dari kepala desa atau lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, ada anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya, tetapi menurut keterangan usia anak itu masih muda. Malah kadangkala ada orang yang terlibat kasus pidana dan membuat keterangan bahwa dia masih anak-anak, sementara usianya sudah dewasa dan sudah kawin.

Kemudian, terhadap perlindungan anak, perlindungan anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 2 Undang-undang No 23 Tahun 2003. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan

penelantaran, hal ini terdapat dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang No 23 Tahun 2002.²⁹

B.2 Pengertian Tindak Pidana Anak

a) Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:³¹

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

²⁹ Abudssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, Tahun 2007, hal 6

³⁰ Satochid Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hal 62

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:³²

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat

³² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.³³

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing "*strafbaar feit*" namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah "*strafbaar feit*" dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih

³³ *Ibid.*

dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³⁴

- b) Unsur-unsur Tindak Pidana.

³⁴ Satochid Kartonegoro, *Op Cit*, hal 156

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³⁵

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 193

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
 2. Bertentangan dengan hukum
 3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
 4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c) Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hal 88

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007, hal 121

berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. kriteria lain yang membedakan kejatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:³⁸

- 1.a Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 1.b Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 1.c Pada pidanaan atau pidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada

³⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 98

selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam

KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*". Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan "*voordurende delicten*". Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana

materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang

diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 9.a Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 9.b Dalam bentuk yang diperberat;
- 9.c Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi, dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk

melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangakai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangakai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan dilakukan secara berulang.

d) Tindak Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*)

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang diduga melakukan tindak pidana anak disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” (Vide pasal 1

angka 3) dengan batasan umur antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun bagi anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tersebut mengacu dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.110/PUU-X/2012

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:³⁹

1. adanya perbuatan manusia
2. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. adanya kesalahan
4. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴⁰

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu berlebihan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis

³⁹ Wagianti Soetodjo, *Op Cit*, hal 12.

⁴⁰ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)* di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003, hal 2

menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor ekonomi /sosial dan faktor psikologis.⁴¹ Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*.

Juvenile atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

⁴¹ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hal 31

Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁴²

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴³

Pengertian *Juvenile Delinquentcy* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁴⁴

Sedangkan *Juvenile Delinquentcy* menurut Romli Atmasasmita adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.⁴⁵

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquentcy*). Hal ini yang

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal 219

⁴³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 10.

⁴⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal 7

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 40

kemudian memunculkan sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa:⁴⁶

“anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan criminal”.

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa: “anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*). Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*)”.⁴⁷

⁴⁶ Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, hal 24

⁴⁷ Shanty Dellyana, *Op Cit*, hal 56.

BAB III
PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. KAPASITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam peristiwa kejahatan.

Kerterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai “...*the collective institution through which in accused offender passes until the accusation have been disposed of or the assessed punishment concluded...*”.⁴⁸ Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya suatu kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan.

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the*

⁴⁸ Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, diunduh dari www.pemantauperadilan.com

principle of the best interests of the child) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena :

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴⁹

Pada Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Konvensi Hak Anak kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya, atau orang-

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op Cit*, hal 75

orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

- (3) Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standard-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah kesesuaian staf mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara singkat isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi beberapa yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*).

Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak tersebut.

2. Hak untuk berkembang (*development*).

Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak.

3. Hak atas perlindungan (*protection*).

Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada saat seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada saat anak melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam menjalankan rangkaian proses pemeriksaan.

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participaton*). Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar dapat mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab

untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah yaitu:

1. Penuhi (*fulfill*) yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak.
2. Lindungi (*protect*) yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk tekanan apapun.
3. Hormati (*respect*) yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.

Namun Sistem Pengadilan Pidana Di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orang tua/wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku dilinkuen berlandaskan pada Undang-undang No. 3 tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitive atau penghukuman, anak-anak pelaku delikuent cenderung pembinaan LAPAS untuk anak-anak tetap dicampur dengan LP untuk orang dewasa.⁵⁰

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak. Rumah Tahanan Negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Pasal 45 ayat (3)

⁵⁰ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006.

dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Jumlah rumah tahanan khusus anak di Indonesia masih belum memenuhi, biasanya dalam praktek strategi yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa ialah dengan menempatkan mereka didalam ruangan tersendiri dan terpisah dari tahanan dewasa. Hal ini untuk menghindari akibat negatif karena dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman pengalaman jelek kepada anak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun karena keterbatasan yang ada sering terjadi kekurangan ruangan yang diperuntukkan bagi anak, yang akhirnya mengakibatkan anak-anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi tetap dilakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin.

Penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya. Selain itu hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya dan bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Sampat saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman alternatif lain seperti yang tertera dalam Pasal 24 Undang-undang Pengadilan Anak tersebut. Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak, hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.

Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini. Sebagai contoh kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, di mana hakim dalam seluruh perkara tersebut memutuskan anak tersebut ditempatkan di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim tidak memberikan peluang diberikannya alternatif penghukuman bebas bersyarat. Selama ini para aparat penegak hukum khususnya hakim lebih menilai bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Keputusan hakim yang terlalu cepat memaknai bahwa anak sebagai pelaku kejahatan, adalah sama dengan pelaku kejahatan dewasa sehingga pantas diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak heran jika hasilnya pun sebagian besar mengirim anak-anak ke balik jeruji penjara. Data UNICEF mencatat pada tahun 2000, ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar anak tersebut ditahan.⁵¹

Menurut Data UNICEF Indonesia pada tahun 2005, 3110 anak di Indonesia (95% laki-laki) berada dalam Rutan dan Lapas (96% Anak Pidana). Sedangkan 85,8% dari tahanan dan 57,1% dari anak didik ditempatkan bersama orang dewasa. Dari 85,59% kasus yang diterima kepolisian diteruskan pada kejaksaan dan sekitar 80% diputus masuk penjara oleh pengadilan. Dan sekitar 61,09% adalah berstatus B1 (divonis penjara lebih 1 tahun). Sementara KPAI

⁵¹ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006, hal 5

mencatat, saat ini sekitar 6000 anak di Indonesia menghadapi proses hukum, sejumlah 3.800 diantaranya mendekam di penjara anak.⁵²

Memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang merugikan si anak, sehingga mengakibatkan si anak menjadi trauma dan menjadi beban psikologis bagi perkembangan anak. Anak yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child prespective as victim*) karena anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Adanya hubungan antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*) dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁵³

Peradilan pidana menjadi suatu keadaan yang menakutkan bagi anak, penyebabnya adalah proses peradilan merupakan proses yang tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak, alasan seorang anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas, sistem peradilannya pun dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan kurang ramah terhadap anak sehingga proses peradilan menimbulkan stress dan trauma pada anak. Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak pada setiap perkara anak

⁵² *Dilema Peradilan Anak Antara Hukum dan Keadilan*, dalam Majalah Requisiteire, Volume 2/ I, 2009, hal 69

⁵³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal 35.

sekarang telah dilengkapi dengan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang kondisi anak dan lingkungannya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Adanya laporan dari petugas bapas diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak sehingga tidak merugikan untuk perkembangan mental anak.

Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum. Untuk menjadikan seorang anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status dan proses untuk menjadikan anak dimaksud disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan atau mendapatkan ketetapan hukuman yang diberikan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan khusus.⁵⁴

Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi.

B. NORMA-NORMA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Anak adalah masa depan peradaban manusia, salah satu ukuran peradaban suatu komunitas adalah bagaimana tingkat kepedulian komunitas tersebut dalam memperlakukan anak-anak mereka, terutama pembekalan terhadap masa depan

⁵⁴ Maulana Hassan Wadong, *Op Cit*, hal 16

anak, dan bagaimana antisipatif suatu komunitas terhadap kejadian-kejadian yang mengguncang komunitas tersebut yang melibatkan anak.

Anak yang juga merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Anak merupakan bagian dari masyarakat dalam sebuah negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM) yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak adalah mutlak untuk mendapatkan perhatian yang lebih dan serius dari Negara. Faktanya, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit dalam memberikan perlindungan hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (*combatan*) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga

berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.⁵⁵

Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child prostitution*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.⁵⁶

Pada sisi lain sering dijumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadang kala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak (delinkuensi), di Indonesia masih merupakan gejala sosial yang telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perilaku delikuensi anak seperti penyalahgunaan

⁵⁵ Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal 1

⁵⁶ *Ibid*, hal 2.

narkoba, perkelahian pelajar, pencurian muncul kepermukaan sebagai suatu gejala sosial atau masalah sosial yang tentunya harus mendapatkan perhatian dari negara dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini karena, keberadaan anak yang mempunyai kedudukan yang berbeda dari orang dewasa, sehingga perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, haruslah menempatkan kedudukan dalam porsi pemberian perlindungan, demi masa depan anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya yang melanggar hukum. Dalam kaitan ini perlu sekiranya dilihat bagaimana seorang anak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Dalam pandangan Islam, diketahui bahwa Islam tidak membebaskan dosa dan kewajiban-kewajiban agama serta kewajiban-kewajiban sosial yang *strict* terhadap seorang anak. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits “diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat”.⁵⁷

Artinya, bahwa Islam memandang anak adalah orang yang tidak cakap hukum/atau tidak dapat bertindak secara hukum sehingga anak-anak dipandang sebagai subyek hukum yang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Sehingga segala sesuatu tindakannya, secara hukum masih dibebankan kepada orang tuanya. Berbeda dalam pandangan hukum positif, di mana

⁵⁷ HR. Bukhari

pertanggungjawaban hukum secara pidana itu melekat pada orang yang melakukan perbuatan pidana atau melanggar hukum. pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual /personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*strafrechterlijke toerekening*” dalam bahasa Inggris “*criminal responsibility* atau *criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawaban sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan.⁵⁸ Dengan demikian berarti bahwa anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan perlakuan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁵⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat

⁵⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Dalam Hukum Pidana*, dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum)*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hal 19-20.

⁵⁹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 29

(2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu:⁶⁰

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);*
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);*
3. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.*

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 51

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab

terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

C. DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) INDONESIA.

C.1 Konsep Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak.

Norma-norma perlindungan anak yang berlaku secara universal dalam penegakkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah mengedepankan prinsip restorative justice yang diartikan sebagai salah satu cara pemecahan masalah akibat terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan

oleh anak dan perbuatan pidana yang dilakukan telah mempunyai dampak yang merugikan baik bagi korban maupun bagi masyarakat sekitar. Dalam proses penegakkan hukum yang dikedepankan adalah menyeimbangkan kembali kondisi masyarakat, korban (apabila ada korban) dan pelaku (meskipun dalam kasus-kasus tertentu keseimbangan itu tidak dapat kembali dengan sempurna), dengan melibatkan pelaku, korban, jaringan sosial mereka, lembaga Peradilan dan masyarakat setempat, sehingga segala bentuk pembedaan apapun dan upaya-upaya paksa oleh lembaga-lembaga yudisial harus dienyahkan dalam konsep restoratif tersebut.

Implementasi dari konsep keadilan yang memperbaiki (restoratif justice) yang mengadopsi nilai-nilai perlindungan anak salah satunya adalah diversifikasi, atau pengalihan sistem penegakkan hukum materil yang formil dengan membawanya ke forum musyawarah yang bertujuan demi melindungi anak dari sistem hukum pidana yang strict terhadap penegakkan hukum pidana dimana sistem hukum pidana mengadopsi penyelesaian-penyelesaian perkara pidana yang ada dalam konsep perkara perdata berupa mediasi damai antara pelaku anak, korban, dan masyarakat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan pengalihan tersebut disamping bertujuan menghindarkan anak dari pembedaan juga menyelesaikan masalah dengan memulihkan keadaan (restore) dari akibat-akibat terjadinya tindak pidana.

Diversifikasi adalah pengalihan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Tujuan dari diversifikasi, menghindari penahanan, menghindari cap atau label sebagai penjahat, karena hampir pasti anak-anak yang sudah keluar dari penjara mendapat label yang buruk dari lingkungannya, pencitraan diri yang negatif

seperti ini mempengaruhi anak untuk dapat keluar dari lingkungan masa lalunya yang buruk.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana, masyarakat sekitar akan mempertanyakan keberadaan orang tua dan keluarga dari anak pelaku tindak pidana, masyarakat menuntut dan mengharapkan agar orangtua ikut bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anak-anak mereka, serta sosial masyarakat sekitar ingin juga ikut serta menyelesaikan permasalahan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan ini dapat dipahami dengan melihat budaya hidup komunal dari suatu masyarakat, sehingga diversifikasi adalah salah satu wadah yang paling ideal menampung kehendak itu karena unsur pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan termasuk sekolah apabila pelaku anak masuk berstatus sekolah dalam penyelesaian dengan membuat kesepakatan-kesepakatan pemulihan keadaan paska terjadinya tindak pidana.

Undang-undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang paling baru yaitu Undang-undang No.11 tahun 2012 berlaku mulai bulan 31 Juli 2014, meskipun Peraturan Pelaksananya belum diundangkan, mengakomodir konsep restoratif justice tersebut yaitu dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri) terhadap anak pelaku tindak pidana, masing-masing pejabat wajib melakukan upaya diversifikasi (pasal 7 ayat 1 UUSPPA).

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan (pasal 1 angka 7 UUSPPA) yang bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berlaku untuk kejahatan yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat 2 huruf a dan b) namun tidak diperjelas yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana tersebut, apakah harus dengan didahului oleh suatu putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu (dengan mengingat prinsip praduga tidak bersalah) atau pengulangan yang dimaksud yang belum dijatuhi pidana terlebih dahulu atau lebih dari satu kali melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 65 KUHP.

Prinsip-prinsip diversifikasi menurut Beijing Rules:

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana.
2. Diversifikasi hanya ditempuh terhadap anak yang mengakui telah melakukan tindak pidana.
3. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversifikasi, mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil.

5. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan dan peninjauan kembali

Diversi adalah penyelesaian sosiologis yang diadopsi oleh sistem hukum pidana yaitu hukum pidana harus memberi kemanfaatan bagi pelaku, korban dan masyarakat, sehingga yang dikedepankan dalam penyelesaian perkara adalah mediasi penal dimana pihak pelaku anak (dan keluarganya), korban (dan keluarganya apabila korbannya adalah juga anak), dan masyarakat bermusyawarah untuk mencari kata sepakat dan perdamaian, yang hasil akhirnya baik dengan atau tanpa ganti kerugian kepada korban.

Sebelum diversi ini diatur secara formal dalam Undang-undang No 11 tahun 2012, terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang apabila dilakukan oleh anak lebih bersifat dan mengarah kepada kenakalan anak-anak remaja, seperti perkelahian dan penganiayaan, pencurian yang nilainya tidak terlalu besar, atau delik-delik kealpaan yang mengakibatkan luka atau mati, proses-proses persidangan perkara anak di tingkat Pengadilan Negeri, hakim anak dapat saja menggali di persidangan apakah proses musyawarah antara korban, pelaku anak (dan keluarganya) serta masyarakat telah melakukan upaya-upaya musyawarah mencari jalan damai antara korban dan pelaku baik itu disertai dengan ganti rugi ataupun tidak dan bila itu belum dilakukan hakim seringkali menghimbau korban dan anak pelaku tindak pidana dan keluarganya menempuh jalur perdamaian tersebut terutama untuk perbuatan-perbuatan pidana dalam ruang lingkup harta kekayaan, dan dari putusan-putusan serta Berita Acara Persidangan yang penulis pelajari, Hakim menjadikan usaha-

usaha damai itu sebagai bagian dari alasan-alasan untuk memberikan pengurangan-pengurangan pidana yang dijatuhkan kemudian.

Praktek Pengadilan anak sebelum ketentuan diversifikasi diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 telah mengadopsi dan menjadikannya pertimbangan dalam putusannya penyelesaian-penyelesaian sosiologis yang bertujuan untuk memberi kemanfaatan bagi terdakwa, korban dan masyarakat berupa musyawarah dan kesepakatan-kesepakatan antara korban dan pelaku dalam bentuk perdamaian-perdamaian baik dengan atau tanpa ganti rugi, dan kesepakatan-kesepakatan antara korban /keluarganya dengan anak *delinquent* /keluarganya akan mejadi pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memberikan pengurangan-pengurangan pidana, namun semua itu masih dalam jalur penegakkan hukum pidana yang ada dalam persidangan formil dan bukan konsep diversifikasi sebagaimana dalam UUSPPA yang baru yang menempatkan diversifikasi bukan sebagai alat penegakkan hukum pidana materil dengan ancaman-ancaman pidananya, namun mengalihkannya ke dalam suatu musyawarah bagi pelaku dan korban karena prinsip-prinsip diversifikasi dalam UUSPPA yang baru tidak mengenakan penahanan bagi pelaku anak, karena diversifikasi hanya diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun dan dalam kondisi ancaman pidana yang tidak lebih dari 7 tahun tersebut UUSPPA tidak memberi kewenangan bagi pejabat di setiap tingkat pemeriksaan untuk menahan anak pelaku pidana.

Dalam praktek dari putusan-putusan yang penulis teliti mediasi penal antara korban dan pelaku sudah dilakukan oleh hakim di pemeriksaan perkara, ketika memeriksa saksi korban terhadap perbuatan-perbuatan pidana, yang

apabila dilakukan oleh anak lebih bersifat dan mengarah kepada kenakalan anak-anak remaja, seperti perkelahian dan penganiayaan, pencurian yang nilainya tidak terlalu besar, atau delik-delik kealpaan yang mengakibatkan luka atau mati, dalam pemeriksaan saksi korban atau keluarganya hakim wajib mendengar sikap korban atau keluarga dalam arti apakah korban dapat menerima rasa penyesalan dari pelaku anak dengan memberikan maaf serta membuat kesepakatan perdamaian baik dengan atau tanpa ganti rugi.

C.2 Diversi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 31 Juli 2014, namun sampai Undang-undang ini berlaku Pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pelaksanaanya, padahal ketentuan pelaksanaa Diversi ini secara tegas akan ditindaklanjuti oleh suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana diterangkan oleh Pasal 15 Undang-undang tersebut yaitu Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Kemudian Mahkamah Agung menyikapi itu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga secara normatif Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 ini adalah bentuk regulasi pelaksanaan di tingkat teknis bagaimana menyelenggarakan ketentuan diversi sebagaimana yang diatur dari pasal 6 sampai dengan pasal pasal 15 Undang-undang No.11 tahun 2012.

Melihat seluruh materi yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut, ketentuan ini hanya mengatur secara internal bagaimana

melaksanakan diversi ditingkat pemeriksaan di lembaga Pengadilan, tampak pada Bab III : Pelaksanaan Diversi di Pengadilan, bagaimana diversi dilaksanakan secara teknis di tingkat penyidikan dan penuntutan tidak diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung, terlihat sekali bahwa Mahkamah Agung secara jelas membatasi pengaturan hanya sebatas tingkat pemeriksaan di Pengadilan, hal ini tidaklah menjadi janggal ketika melihat bahwa Perma sendiri bukan sebagai sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai kekuatan mengikat secara lintas lembaga namun Perma hanya mengikat secara administratif ke dalam lembaga Mahkamah Agung dan dibawahnya, sehingga menurut penulis judul dari Perma No.4 tahun 2014 itu sendiri tidak sesuai dengan materi yang diatur dalam Perma yaitu judulnya Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal Perma tidak ikut mengatur bagaimana diversi dijalankan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Perma tersebut mengatur mengenai teknis pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan terdapat hal-hal yang baru dan perluasan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 yaitu:

- dibentuknya lembaga Kaukus,
- perluasan kewajiban diversi bagi hakim terhadap perkara pidana anak yang ancamannya tidak hanya terhadap pidana di bawah tujuh tahun tapi juga di atas tujuh tahun dalam bentuk bukan dakwaan tunggal.
- Penyebutan sebagai Fasilitator Diversi bagi Pejabat Hakim yang melaksanakan diversi.

Model yang digunakan Perma tersebut dalam melaksanakan kegiatan Diversi mirip dengan mediasi dalam perkara perdata, dimana Diversi itu sendiri dipandang suatu proses musyawarah yaitu antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tuanya /walinya, korban dan /atau orang tuanya /walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak terlibat lainnya, untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan Restoratif (pasal 1 angka 1)

Karena diversi adalah musyawarah, maka diversi itu membutuhkan Fasilitator yang menurut Perma ini Fasilitator dilakukan oleh seorang Hakim, hampir sama dalam proses mediasi dalam perkara perdata yang juga dipimpin oleh seorang mediator bedanya seorang mediator disamping adalah seorang Hakim juga dimungkinkan mediator dari luar Pengadilan yang bersertifikasi yang dipilih dan disepakati oleh para pihak, sedangkan dalam Diversi Fasilitator menurut Perma tersebut dilaksanakan oleh seorang Hakim (pasal 1 angka 2).

Dalam pelaksanaan diversi dibolehkan mengadakan pertemuan antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak atas pengetahuan pihak lainnya atau dikenal dengan kaukus, mirip sekali dengan loby politik dalam dunia politik demi untuk mencapai kesepakatan diversi dalam musyawarah diversi, sehingga dalam diversi lebih dinamis dari mediasi di sengketa perdata karena mediasi tidak dikenal kaukus bahkan pertemuan salah satu pihak saja yang berperkara dengan mediatornya termasuk hal yang dilarang dalam mediasi.

Perma No 4 tahun 2014 juga memperluas cakupan perkara-perkara yang wajib dilakukan diversi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2012 yaitu dilaksanakan dalam hal tindak pidana:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana,

kemudian diperluas oleh Perma dalam pasal 3 tersebut yaitu diversi wajib dilaksanakan oleh hakim dalam hal tindak pidana yang “diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan juga terhadap perkara-perkara yang diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif

atau gabungan". Ketentuan perluasan pasal 3 Perma tersebut mempunyai pengertian bahwa terhadap dakwaan yang disusun bukan dengan dakwaan tunggal (alternatif, subsidairitas, atau gabungan) namun karena salah satu pasal yang dikenakan adalah di bawah tujuh tahun meskipun pasal lain memberikan ancaman tujuh tahun atau lebih, maka diversi tetap wajib dilakukan.

Akan menjadi permasalahan sendiri ketika muncul pertanyaan ketentuan pasal 3 Perma tersebut apakah tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 11 tahun 2012, bolehkah Peraturan Mahkamah Agung memperluas ketentuan peraturan perundang-undangan? Dengan melihat makna dari diversi itu sendiri sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip restoratif justice dalam penyelesaian perkara-perkara anak, dan mengapa ukurannya adalah perkara-perkara yang ancaman pidananya adalah dibawah tujuh tahun, penulis berpendapat bahwa ruh dari pasal 7 ayat 2 adalah diversi hanya diperuntukkan untuk kejahatan-kejahatan yang tidak serius atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang lebih pada kenakalan anak semata, ketika tindak pidana itu sudah mencapai kriminal sedang atau berat maka keadilan masyarakat luas yang dikedepankan oleh hukum pidana yaitu dengan penegakkan hukum, sehingga perluasan ketentuan diversi yang diatur di Perma masih harus dikaji lebih mendalam lagi terutama kesesuaiannya dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.11 tahun 2012.

Dalam Perma juga mengatur bagaimana melaksanakan diversi itu di tingkat Pengadilan yaitu pada Bab III tentang Pelaksanaan Diversi mulai dari:

- Persiapan Diversi (pasal 4)
- Tahapan Musyawarah Diversi (pasal 5)
- Kesepakatan Diversi (pasal 6)

kemudian ditentukan apabila suatu kesepakatan Diversi kemudian diingkari atau tidak dilaksanakan oleh para pihak atau salah satu pihak, kemudian dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Hakim Fasilitator Diversi, maka Hakim membuka lagi perkara dengan dilanjutkan dengan penegakkan hukum atau dengan persidangan.

Dalam mengarahkan, menjalankan dan menyusun kesepakatan Diversi, Fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar proses diversi dan isi kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak maupun keluarganya, atau kesepakatan diversi itu mengandung iktikad yang tidak baik (pasal 5 ayat 9), dan dalam memenuhi ketentuan ini seorang Ketua Pengadilan Negeri yang menerima laporan dan menetapkan hasil kesepakatan Diversi dalam bentuk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (pasal 6 ayat 2 dan 3), kesepakatan Diversi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 9 tersebut dapat dikembalikan oleh Ketua Pengadilan Negeri pada Fasilitator Diversi untuk diperbaiki sehingga memenuhi syarat-syarat ketentuan pasal 5 ayat 9 tersebut di atas.

Dalam hal kesepakatan Diversi setelah musyawarah diversi diusahakan oleh Fasilitator berhasil membuat kesepakatan Diversi maka Fasilitator Diversi membuat Laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilampirkan kesepakatan hasil diversi yang ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang Kesepakatan Diversi tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak yang menandatangani, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tersebut Hakim Fasilitator Diversi membuat Penetapan untuk menghentikan perkara (pasal 6 ayat 3 dan 5).

Apabila antara pihak-pihak yang terlibat Diversi tidak menemui suatu kesepakatan maka perkara dilanjutkan dengan penegakkan hukum berupa persidangan sampai putusan, dan apabila kesepakatan tidak dicapai sehingga persidangan dijalankan oleh hakim namun ditengah jalan persidangan para pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian di luar kesepakatan diversi, maka kesepakatan-kesepakatan tersebut tidaklah menghentikan persidangan namun kesepakatan tersebut dapat menjadi pertimbangan sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan memasukkannya ke dalam bagian alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana.

D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

D.1 Perlindungan Hukum Di Tingkat Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam melakukan penyidikan perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria.

Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru yaitu Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang penangkapan diatur pada pasal 30 yang ekuivalen dengan ketentuan penangkapan yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang

KUHAP yaitu dalam ayat 1 disebutkan penangkapan terhadap tersangka guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Namun Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dari aspek norma perlindungan terhadap anak lebih maju dengan memuat ketentuan dalam ayat 2, 3 dan 4 yaitu anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak (ayat 2) yang apabila tidak terdapat ruang pelayanan khusus maka anak yang ditangkap dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) serta penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi.

Meskipun Undang-undang No.11 tahun 2012 baru berlaku tanggal 31 Juli 2014 dan belum diundangkan dan disahkan Peraturan Pelaksananya (PP) namun dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru ini dapat disimpulkan bahwa norma-norma perlindungan terhadap “anak yang berkonflik dengan hukum” sudah diakomodir oleh Undang-undang ini sedang Undang-undang sebelumnya, Undang-undang No 3 tahun 1997, persoalan penangkapan terhadap anak pelaku tindak pidana masih mengacu pada Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat

diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, yang kemudian dipersingkat oleh Undang-undang No.11 tahun 2012 yaitu penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum Anak paling lama 8 hari, dengan syarat anak tersebut sudah berumur 14 tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 7 tahun atau lebih (pasal 32 UU No.11 tahun 2012), setelah masa penahanan oleh penyidik dan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.

Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, maka si anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial dan semakin dipersingkat lagi dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tersebut.

Pasal 32 ayat 4 Undang-undang No 11 tahun 2012 ditentukan selama anak menjalani masa penahanan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi, namun Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang baru ini malah menghilangkan alasan yang paling fundamental terhadap penerapan penahanan terhadap anak yaitu penahanan dilakukan harusnya setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan /atau masyarakat, pasal 18 UUSPPA hanya menambahkan agar para pejabat dan tenaga sosial yang terlibat dalam anak wajib memperhatikan kepentingan

yang terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, namun kepentingan masyarakat yang lebih luas tidak begitu diakomodir dari UUSPPA, sebagai konsekuensi logis dari dikedepankannya norma-norma perlindungan anak mengesampingkan norma-norma balas dendam dari masyarakat atas terjadi perbuatan pidana. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam melakukan tindakan penahanan penyidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang semua akibat yang akan dialami oleh si anak dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak serta mempertimbangkan adanya unsur kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadaan yang aman dan tenteram.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik, hal ini juga diatur oleh pasal 42 ayat 1 UU No.3 tahun 1997 namun dalam UUSPPA yang baru hal ini tidak dicantumkan lagi.

Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta penyidik dapat melakukan kegiatan penegakkan hukum dalam suasana yang ramah terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga tekanan-tekanan terhadap psikis maupun phisik terhadap merupakan dapat diminimalisir dan hal ini merupakan prosedur mutlak yang harus ditempuh di setiap tingkatan pemeriksaan.

Perlindungan hukum terhadap anak telah tercermin dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maupun perlindungan hukum terhadap anak yang di atur dalam UUSPPA, apabila dilaksanakan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada sanksi yang bisa dikenakan serta tidak mempunyai implikasi hukum apapun baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun terhadap hasil pemeriksaannya. Hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga dalam UUSPPA yang baru (UU No.11 tahun 2012) implikasi-implikasi hukum terhadap pejabat penegak hukum pada masing-masing tingkat pemeriksaan yang tidak melaksanakan prosedur hukum sebagaimana secara imperatif diperintahkan oleh Undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap pejabat-pejabat penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan yaitu diatur dalam pasal 96, 97, 98, 99, 100 dan 101 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tersebut yaitu dengan ancaman pidana penjara dan denda serta pasal 95 berupa sanksi administratif namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.110/PUU-X/2013, pasal 96, 100 dan 101 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pertimbangan hukum bahwa kriminalisasi terhadap hakim, dalam rangka penegakkan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan prinsip kebebasan lembaga Peradilan.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan

apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya yang dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 2, hal ini mencerminkan suatu perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut dilanggar serta tidak mengatur akibat hukum dari hasil penyidikan. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas kerja penyidik serta menyebabkan kerugian pada si anak baik secara fisik, mental maupun sosial karena dapat menghambat perkembangan kehidupan anak.

Dalam UUSPPA masalah kerahasiaan dari suatu proses penegakkan hukum terhadap anak yang diatur adalah mengenai identitas anak pelaku tindak pidana, anak korban, dan anak saksi dari pemberitaan di media baik cetak maupun elektronik (pasal 19 UUSPPA) menjaga kerahasiaan identitas anak pelaku tindak pidana, anak korban dan anak saksi sifatnya imperatif dan pelanggaran terhadap hal ini adalah merupakan perbuatan pidana yang diancam pidana sebagaimana pasal 97 UUSPPA dengan pidana penjara paling lama selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,-.

D.2 Perlindungan Hukum Di Tingkat Penuntutan.

Sistem Peradilan Pidana Anak baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-undang No.11 tahun 2012 secara imperatif diwajibkan dalam pasal 105 menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak untuk menangani perkara pidana anak, tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi/pindah, maka tugas penuntutan perkara Anak Nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (pasal 41 ayat 3 UUSPPA).

Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan. Bila penuntutan Anak Nakal tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, karena syarat mutlak untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana pelakunya anak-anak yaitu mempunyai minat, pehertian, dedikasi dan yang terpenting adalah memahami masalah anak menjadi tidak terpenuhi.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu Penuntut Umum karena jabatannya dapat merekomendasikan kepada penyidik untuk tidak perlu melanjutkan penyidikan atau penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak cukup dikembalikan kepada orang

tuanya dengan teguran dan nasihat. Orang tua/wali/orang tua asuh anak perlu diberi peringatan dan nasihat.

D.3 Upaya Paksa terhadap anak (Penangkapan dan Penahanan).

Aturan pelaksanaan hukum pidana anak di Indonesia ketentuannya tetap berlaku Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku secara Umum (pasal 16 Undang-undang No 11 tahun 2012) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku secara khusus sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana bentuk proses penegakkan hukum pidana bagi anak di Indonesia yang berlaku pada saat ini. Ketentuan Acara Pidana Anak Yang Berlaku Di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Pengadilan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru diantaranya mengenai Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak.

Prosedur penangkapan dalam tindak pidana anak dapat dilihat dalam pasal 30 Undang-undang No 11 tahun 2012 ditentukan bahwa penangkapan dilakukan untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 17 KUHP juga ditentukan bahwa penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasar bukti awal yang cukup. Jangka waktu penangkapan untuk pemeriksaan berdasar Pasal 19 ayat (1) KUHP dan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UPA) serta pasal 30 UUSPPA, ditentukan dilakukan paling lama 24 jam.

Kemudian terhadap tindak pidana anak juga dapat dilakukan penahanan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUPA dan pasal 33 UUSPPA penahanan ditentukan dilakukan terhadap tersangka anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasar bukti awal yang cukup. Penahanan terhadap anak juga berlaku Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Jenis penahanan yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP meliputi penahanan di rumah tahanan, tahanan rumah dan tahanan kota.

Mengenai Penahanan terhadap anak, Undang-undang No.3 tahun 1997 menentukan masa penahanan terhadap anak adalah separuh dari masa penahanan orang dewasa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yaitu:

- 1) Untuk tingkat penyidikan adalah 10 hari yang dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 5 hari namun dengan UUSPPA yang baru penahana ditingkat penyidikan ini dipersingkat menjadi paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama paling lama 8 hari (pasal 33 Undang-undang No 11 tahun 2012)
- 2) Untuk tingkat Penuntutan dapat dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum menurut pasal 46 UU Pengadilan Anak paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 hari namun oleh UUSPPA direduksi Penuntut Umum hanya dapat memnahan untuk paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama juga 5 hari (pasal34 UUSPPA).

- 3) Untuk tingkat pemeriksaan di persidangan menurut UU Pengadilan Anak hakim Pengadilan Negeri dapat menahan untuk paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari sedangkan menurut UUSPPA yang baru hakim untuk kepentingan pemeriksaan hakim Pengadilan Negeri hanya dapat menahan untuk paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri selama 15 hari (pasal 35 UUSPPA), sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding hakim banding hanya dapat menahan selama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk waktu selama 15 hari (pasal 37 UUSPPA), sedangkan dalam tingkat kasasi Hakim kasasi hanya dapat menahan selama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 20 hari (pasal 38 UUSPPA)

Dengan melihat dan membandingkan ketentuan dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang baru, Undang-undang No.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih menggunakan upaya paksa dalam penegakkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana meskipun dengan UUSPPA banyak mereduksi jumlah penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan, namun apabila dengan melihat akumulasi keseluruhan dari masa penahanan yang dapat dikenakan pada anak dari penangkapan sampai penahanan di tingkat kasasi seluruhnya adalah 24 jam penangkapan ditambah 110 hari penahanan.

Dua puluh empat jam masa penangkapan dan 110 hari masa penahanan adalah upaya paksa dan pengekangan kemerdekaan tentu tidak sesuai dan tidak mengakomodir norma-norma perlindungan anak sebagaimana telah diurai di atas, sistem peradilan pidana anak dalam penegakkan hukumnya belum memberikan cara menyelesaikan perkara pidana anak tanpa upaya paksa sebagaimana yang dikehendaki oleh norma-norma perlindungan anak yang berlaku secara universal, dan sistem peradilan pidana Indonesia juga tidak memberikan penyelesaian bagaimana seorang anak dapat mengakses kebutuhan-kebutuhannya sebagai seorang anak, Undang-undang baru hanya sebatas menghimbau secara normatif agar penangkapan dan penahanan dilakukan oleh masing-masing pejabat penegak hukum sebagai upaya terakhir dan menghimbau agar apabila upaya paksa dilakukan pejabat yang bersangkutan memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak tanpa memberikan implikasi hukum yang berarti bagi tidak dipenuhinya himbauan Undang-undang tersebut dan Undang-undang juga tidak memberikan instrumen-instrumen yang baru sebagai alat untuk mengakomodir norma-norma perlindungan terhadap anak dalam penegakkan hukum perkara pidana anak.

Dengan UUSPPA yang baru syarat-syarat penerapan upaya paksa itu diperketat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu apabila dilakukan penangkapan anak ditempatkan dalam ruang Pelayanan Khusus Anak yang apabila tidak ada maka anak ditiapkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan anak wajib diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai dengan umurnya (pasal 30 UUSPPA).

Meskipun ketentuan tersebut diatas bersifat imperatif dan mewajibkan, namun dalam kenyataannya ruang pelayanan khusus anak di kantor-kantor penyidik di seluruh Indonesia tidak selalu ada, hanya ada di kota-kota besar dan tentu di pelosok-pelosok negeri hal tersebut masih menjadi angan-angan, walaupun ada ruang pelayanan khusus anak maka pengadaan ruang tersebut hanyalah bersifat formil memenuhi kehendak Undang-undang dan asal ada tanpa disertai fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan proses penegakkan hukum terhadap anak yang bernuansa perlindungan terhadap anak.

Begitu pula dengan upaya paksa berupa penahanan terhadap anak oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru dikenakan syarat yang lebih ketat dengan pengenaan pembatasan umur yaitu:

- a) Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga yaitu anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan (pasal 32 ayat 1)
- b) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang sudah berumur 14 tahun atau lebih dan tindak pidana yang diduga dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun (pasal 32 ayat 2)

Apabila syarat-syarat penahanan tersebut di atas dapat terpenuhi maka penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih dapat saja dilakukan.

Penahanan yang bernuansa upaya paksa masih dapat dilakukan dan terjadi rumah-rumah tahanan negara, dan yang lebih penting lagi apakah

tempat-tempat penahanan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari seorang anak sebagaimana yang dikehendaki oleh norma-norma perlindungan anak, Beijing Rules menyatakan pembatasan atas kebebasan pribadi anak sebagai pilihan terakhir, namun dengan melihat UUSPPA yang baru syarat dari pengenaan penahanan tersebut masih begitu longgar cukup dengan anak yang berumur 14 tahun atau lebih, dan diancam dengan 7 tahun ketentuan pidana maka anak tersebut sudah dapat ditahan, sebagai ilustrasi seorang anak pelajar SMP 14 tahun yang membawa pisau belati didalam tasnya sudah dapat dilakukan penahanan terhadap si anak karena ia dapat diancam dengan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 yang ancamannya 12 tahun penjara.

Tentang Penahanan dalam Undang-undang No 11 tahun 2012:

- Ketentuan pasal 32 ayat 4 UUSPPA yang menyatakan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi, ketentuan ini masih sangat normatif apalagi Peraturan Pelaksanaanya belum diundangkan, pengabaiaan terhadap ketentuan ini tidak mempunyai implikasi hukum apapun terhadap proses penegakkan hukum terhadap anak yang semestinya pengabaiaan terhadap ketentuan ini harus mempunyai dampak hukum terhadap penahanan itu sendiri, dengan mengingat penahanan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan apalagi itu dilakukan terhadap anak maka pengabaiaan terhadap pemenuhan kebutuhan anak dalam masa penahanan haruslah berimplikasi pengembalian terhadap perampasan kemerdekaan tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan perlindungan terhadap anak.

- tidak mengakomodir hak-hak anak selama menjalani masa penahanan 110 hari⁶¹ hak-hak perlakuan baik secara psikis dan fisik dalam konsep perlindungan hak-hak anak, Undang-undang ini hanya menyatakan bahwa anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara /LPAS (pasal 33 ayat 4 UUSPPA) namun Undang-undang tidak menyatakan secara tegas pemisahan penahanan terhadap anak dengan penahanan terhadap orang dewasa untuk menghindari eksploitasi tahanan terhadap anak di dalam masa penahanan, meskipun pemisahan-pemisahan tahanan anak dan dewasa telah dilakukan dalam Rumah Tahanan tapi dalam praktek selama ini yang dipisahkan hanyalah ruang tahanan, namun interaksi-interaksi sosial dalam kompleks dan lingkungan Rumah Tahanan tidak bisa dipisahkan karena tahanan anak dan tahanan orang dewasa masih tinggal dalam satu kompleks dan satu bangunan.

D.4 Pidana dan Tindakan terhadap Anak *delinquent*.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru Undang-undang No. 11 tahun 2012 masih menggunakan pidana termasuk pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana, dengan kualifikasi anak yang dapat dipidana adalah yang berumur 14 tahun atau lebih, dan apabila kurang dari 14 tahun terhadap anak dapat dikenakan tindakan bukan pidana.

Pemidanaan dan tindakan atas anak pelaku tindak pidana diatur Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat 2 yaitu berupa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

⁶¹ Perhitungan jumlah penahanan yang dapat dikenakan pada anak sejak tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan Hakim Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Hakim Pengadilan Tinggi, sampai Pemeriksaan Hakim Kasasi berdasarkan pasal 33 sampai dengan pasal 38 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

serta Pasal 24 ayat 1 berupan Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, Undang-undang No.11 tahun 2012 pasal 71 lebih banyak memberikan variasi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah:

- a. pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat:
 - i. Pembinaan di luar lembaga.
 - ii. Pelayanan masyarakat.
 - iii. Pengawasa
- c. Pelatihan kerja.
- d. Penjara.

E. PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN ANAK.

Berikut akan penulis paparkan Putusan-putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam Pengadilan Anak yang seluruhnya sudah berkekuatan hukum teteap (*inkracht van gewijsde*) dan kajian-kajian perlindungan hukum yang ada dalam Putusan-putusan

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor:
306/PID.B/2007/PN.SMI

Putusan ini adalah putusan mengenai perkara percobaan pencurian yang dilakukan oleh seorang anak bernama RANDI JAENAL yang masih berusia 15 tahun. Di mana Randi Jaenal didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Dalam perkara tersebut Randi Jaenal telah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2007, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2007 s/d tanggal 31 Oktober 2007, Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2007 s/d tanggal 05 Nopember 2007, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2007 s/d tanggal 20 Nopember 2007, dan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mopember 2007.

Randi Jaenal didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tunggal yaitu melanggar pasal pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Terhadap dakwaan tersebut, majelis hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, Randi Jaenal secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut. Di mana dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari.

2) Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 184/PID.B/2008/PN.SMI

Perkara pidana dalam putusan ini adalah perkara mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN (terdakwa) berumur 17 tahun, terdakwa dalam perkara ini di tingkat pemeriksaan oleh Hakim Tingkat pertama yaitu oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukabumi ditahan sejak tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 15 September 2008 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan putusan

Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara berlapis yaitu primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Kemudian Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas).

Sebagai konsekwensi atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka harus dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya harus dibuktikan.

Terhadap dakwaan primair hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka kemudian hakim harus membuktikan dakwaan subsidair.

Terhadap dakwaan subsidair, ternyata seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3) Putusan pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 50/PID.B/2009/PN.SMI

Putusan ini juga merupakan putusan dalam perkara tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini dilakukan oleh MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI (terdakwa) berumur 16 tahun. Hal mana terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terhadap dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan Tuntutan agar Hakim

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Terhadap dakwaan tersebut, telah nyata terpenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4) Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor:
73/PID.SUS.A/2011/PN.SMI

Putusan ini merupakan putusan dalam tindak pidana pencurian dengan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, di mana salah satu pelaku tindak pidananya adalah MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA, 15 tahun Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah nyata terbukti melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama“, sehingga menurut hukum dan

keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, kemudian dengan memperhatikan pasal-pasal dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Dari sample putusan-putusan perkara Anak tersebut di atas terdakwa-terdakwanya adalah anak-anak yang berumur rentang antara 15 tahun sampai dengan 17 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana penganiayaan dan kekerasan dimuka umum, dimana delik-delik pidana tersebut mendominasi dalam perkara-perkara pidana anak.

E.1 Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Persidangan Adalah Imperatif.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: kepentingan-kepentingan keadilan dan ketidakmampuan untuk membayar Penasihat Hukum.

Bahkan dalam regulasi perlindungan tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam beberapa Peraturan perundang-undangan

antara lain yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penasehat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam peradilan anak terutama yang berhubungan dengan keadaan anak terhindar dari perlakuan/tindakan kesewenangan dari aparat penegak hukum,

Dari peraturan perundangan yang ada saat ini belum ada kewajiban yang mempunyai implikasi batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh pejabat pada masing-masing tingkatan, pasal 55 ayat 2 dan 3 UUSPPA hanya menyebutkan: “Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan”, yang dalam ayat 3 disebutkan “dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka sidang Anak batal demi hukum ”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa UUSPPA yang barupun belum memberikan implikasi batal demi hukum apabila Penasehat Hukum tidak hadir di persidangan dengan memperhatikan bunyi frasa kata-kata di ayat 2 yaitu “...sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan..”, sehingga penafsiran gramatikal dari pasal tersebut menimbulkan pengertian bahwa keberadaan Penasehat Hukum di persidangan anak disetarakan dengan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dengan pengertian lain bahwa apabila Penasehat Hukum tidak berada di ruang sidangpun tidak mempunyai implikasi batal demi hukum persidangan asal ada Pembimbing Kemasyarakatan, karena frasa dari ayat 2 ini

menempatkan keberadaan Pensehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan pada pilihan alternatif yaitu kedua bisa ada bersama atau salah satunya dan baru ketika keduanya tidak berada di persidangan maka persidangan batal demi hukum, padahal keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda.

Kewajiban pendampingan Penasihat Hukum yang mempunyai implikasi batal demi hukum hanya diberlakukan terhadap terdakwa anak apabila perbuatan pidana yang didakwakan diancam dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang juga diberlakukan dalam Peradilan Anak.

Bantuan Hukum yang akan membela kepentingan hukum dari anak dalam menjalani proses persidangan serta memberikan penjelasan tentang jalannya persidangan dalam semua tingkat pemeriksaan terutama di persidangan adalah bagian dari pemenuhan hak anak akan perlindungan kepada anak demi pemenuhan prinsip memberikan yang terbaik bagi anak, sehingga pendampingan penasihat hukum dalam konteks pelaksanaan perlindungan terhadap anak dalam persidangan anak adalah bersifat imperatif atau merupakan keharusan artinya yang apabila Anak atau keluarganya tidak menunjukk Penasehat Hukum dalam persidanagn maka Hakim Anak wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi si anak selama pemeriksaan di Persidangan, namun dari Putusan-putusan yang dijadikan sample dalam penelitian ini masih ada putusan hakim yang tetap tidak memenuhi hak bantuan hukum tersebut dengan tidak membuat penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum dengan mengemukakan alasan bahwa terdakwa di persidangan menyatakan tidak berkehendak untuk didamping Penasehat Hukum.

Dengan bantuan hukum yang dilakukan oleh tenaga profesional dalam hal ini Advokat diharapkan akan mampu menegakkan hak-hak anak dan membela kepentingan-kepentingan hukumnya di persidangan, dengan memandang bahwa adalah sesuatu yang pasti apabila seorang anak belum memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hukum sehingga tidak ada seorang anakpun mampu melakukan pembelaan kepentingannya di persidangan maka pendampingan seorang anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan adalah merupakan suatu keharusan dan imperatif.

Meskipun seorang anak dan keluarganya secara ekonomi tidak mampu untuk membayar seorang Advokat yang akan mendampinginya di persidangan hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menunjuk seorang Penasehat Hukum yang akan memberikan jasanya secara *prodeo* kepada orang yang tidak berkemampuan secara ekonomi dan itu sudah diatur dalam Undang-undang advokat, dan apabila Advokat yang ditunjuk untuk mendampingi anak di persidangan melakukan pengabaian tentang Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tersebut adalah bertentangan dengan etika profesi Advokat itu sendiri.

Dari Putusan-putusan yang dijadikan bahan penelitian tersebut di atas sampai saat ini masih ada anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum contohnya perkara pidana anak Nomor: 306/Pid.B/2007/PN.Smi karena Hakim Anak yang menyidangkan perkara hanya berpedoman terhadap kehendak anak karena ketidakmampuannya yang tidak menginginkan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan pengabaian terhadap pendampingan di persidangan oleh Penasehat Hukum merupakan pengabaian hak-hak anak untuk

memperoleh pemeriksaan yang fair dalam suatu persidangan Anak di Pengadilan Anak.

Kehadiran Penasehat Hukum di persidangan untuk membela segenap kepentingan hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu keharusan dengan dasar bahwa pasal 55 Undang-undang No.3 tahun 1997 Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak, dan hal tersebut juga diakomodir oleh UUSPPA yang baru yang menyatakan secara tegas dalam pasal 23 yaitu dalam setiap tingkat pemeriksaan termasuk untuk kepentingan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Anak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, namun kewajiban tersebut baik dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 maupun dalam UUSPPA yang baru tidak memiliki implikasi hukum batal demi hukum apabila itu tidak dipenuhi oleh pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan sebagaimana yang telah penulis urai di atas.

Dari Putusan-putusan tersebut di atas dapat diketahui Pengadilan Anak masih mengabaikan norma perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena melakukan tindak pidana dengan mengabaikan hak anak untuk diberi bantuan hukum dalam persidangan dan dengan pengabaian terhadap ini menjadikan Pengadilan Anak tidak memenuhi Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules (Resolusi No. 40/33 tahun 1985).

E.2 Upaya Paksa Dalam Peradilan Anak Merupakan Pilihan Terakhir.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Upaya Paksa dapat dilakukan dalam penegakkan hukum pidana berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, penyitaan dan itu juga berlaku untuk perkara-perkara pidana yang pelakunya adalah anak.

Upaya paksa adalah perangkat hukum digunakan sistem hukum pidana dalam rangka penegakkan hukum pidana sehingga penggunaannya dikenakan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pejabat penegak hukum, syarat-syarat tersebut diperlukan terkait dengan norma-norma perlindungan hak asasi manusia karena setiap upaya paksa pasti akan mengesampingkan hak-hak asasi manusia karena menyangkut hak-hak perlindungan terhadap privasi dan kebebasan, bahkan upaya paksa dalam peradilan pidana anak akan juga mengesampingkan nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak anak yang berlaku universal seperti hak untuk mendapat pengasuhan dan perlindungan, tidak dipisahkan dari orang tuanya, kesehatan, pendidikan, bermain dan rekreasi, dan tumbuh kembang secara wajar sebagaimana telah penulis urai di depan tulisan ini.

Salah satu bentuk upaya paksa tersebut adalah penangkapan dan penahanan yaitu berupa pengekangan dan pencabutan kemerdekaan seseorang, dan salah satu instrumen Internasional mengenai pengekangan kebebasan tersebut adalah *ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu tak seorang pun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai prosedur yang diterapkan oleh hukum”⁶²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana syarat upaya dilakukannya penahanan tersebut dicantumkan dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2

⁶² pasal 9, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

yaitu Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan:

- bukti yang cukup,
- adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- dilakukan dengan surat dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan.

Daris ketiga syarat penahanan tersebut di atas yang alasan paling substantif dan relevan untuk dilakukannya upaya paksa penahanan oleh hakim adalah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Dari putusan-putusan tersebut Hakim Anak Pengadilan Negeri masih menggunakan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh Hakim selama 15 hari dan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, tanpa begitu mengindahkan maksud dan tujuan dari penahanan itu sendiri. Tidak ada ukuran dan parameter dari frasa bunyi kalimat pasal yaitu "...adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.." sepenuhnya berada pada subyektifitas hakim.

Baik Undang-undang 3 tahun 1996 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, Undang-undang No 11 tahun 2012, tidak ada sarana hukum apapun yang melekat dalam pemeriksaan tingkat persidangan maupun dalam berkas perkara pemeriksaan pendahuluan baik itu dari pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan yang dapat menjadi bahan acuan dari hakim untuk menentukan dan mengukur bahwa terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan dan merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana tindak pidana.

Pengulangan tindak pidana (*recedive*) baru dapat diketahui setelah muncul pengakuan-pengakuan dari pemeriksaan pelaku di tingkat penyidikan, Sistem Hukum Pidana Indonesia tidak memiliki database yang cukup terhadap pelaku pengulangan tindak pidana, dengan melihat putusan-putusan yang penulis jabarkan di atas Hakim hampir pasti akan menetapkan dan melanjutkan penahanan yang sudah dilakukan di tingkat pemeriksaan pendahuluan, dari Putusan-putusan dan berkas perkara yang menjadi objek penelitian ini dapat diketahui hakim tidak terlalu mengakomodir dan memperhatikan syarat-syarat pengenaan penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 KUHAP dalam pengenaan penahanan, karena memang tidak ada perangkat-perangkat yang dapat digunakan oleh hakim untuk dapat mengetahui apakah seorang anak akan melarikan diri dari proses hukum, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana tidak terdapat dalam berkas perkara.

Dari berkas perkara yang dipelajari penulis dalam perkara-perkara tersebut di atas juga disertai Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang

merupakan bagian dari berkas perkara pemeriksaan pendahuluan dari tingkat penyidikan yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Litmas dari Balai Pemasyarakatan berdasarkan pasal 34 Undang-undang No.3 tahun 1997 Pembimbing Kemasyarakatan membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berisi penelitian Petugas Pembimbing Kemasyarakatan tentang keadaan dan latar belakang kehidupan anak sejak anak dilahirkan, pendidikan, kehidupan sosial ekonomi anak dan keluarganya yang berusaha dihubungkan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan latar belakang perbuatan pidana yang disangkakan kepada anak, namun dalam prakteknya Petugas Pembimbing Kemasyarakatan biasanya membuat hasil Litmas semata-mata memenuhi formalitas kewajiban yang diperintahkan undang-undang. Dan dalam konteks apakah pejabat pada masing-masing dapat menggunakan hasil Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dari penelitian penulis terhadap berkas perkara-perkara anak hasil Litmas tidak bisa memberikan gambaran yang dikehendaki oleh pasal 21 KUHAP tentang syarat-syarat penahanan tersebut di atas, hasil litmas tidak pernah membuat penilaian-penilaian dan merekomendasikan pada pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan apakah seorang anak pantas dilakukan upaya paksa penahanan, sehingga ke depan sebaiknya dibuat pedoman dan standarisasi apa saja yang harus dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dan dibuat sejenis template Hasil Litmas yang akan menjadi

pedoman bagi seluruh petugas kemasyarakatan termasuk didalamnya melakukan penelitian apakah seorang anak pantas dan layak dilakukan penahanan dan upaya-upaya paksa lainnya atau tidak.

Dari kondisi dan keadaan yang penulis paparkan di atas Hakim tidak mempunyai parameter yang jelas tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 21 KUHAP, dari putusan-putusan yang penulis teliti di peradilan tingkat pertama penahanan yang dilakukan oleh hakim semata-mata hanya dilakukan berdasarkan subyektifitas hakim, dan dalam penetapan-penetapan penahanan yang dilakukan oleh pejabat pada masing-masing tingkat pemeriksaan tidak pernah membuat alasan dan resume mengenai alasan-alasan dilakukan penahanan terhadap anak, alasan yang dikemukakan hanyalah bersifat formalistik sesuai dengan bunyi pasal 21 KUHAP.

Dalam praktek pelaksanaan di pengadilan alasan-alasan penahanan yang dikenakan hakim terhadap anak tidak ada bedanya dengan alasan yang dilakukan penahan terhadap perkara pidana orang dewasa semuanya terkesan normatif dan Hakim langsung menyatakan penahanan terhadap terdakwa anak sudah sesuai dengan pasal 21 KUHAP, sehingga norma-norma perlindungan anak bahwa upaya paksa penahanan dilakukan sebagai jalan terakhir yang hanya bisa dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dipenuhi, yaitu hak seorang anak sesuai dengan prinsip dan norma perlindungan anak untuk dapat menjalani proses peradilan pidana secara fair seluruhnya belum terpenuhi yaitu *ICCPR, International Covenant on Civil*

and Political Rights seseorang tidak boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai prosedur yang diterapkan oleh hukum .

E.3 Pidana Terhadap Anak oleh Pengadilan Anak.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dalam memutus perkara pidana pelaku anak, hakim dalam menjalankan peradilan anak dan menjatuhkan putusan atas perkara pelaku anak harus memegang prinsip-prinsip atau norma perlindungan anak yang ada dalam Beijing Rules yaitu:

1. Vonis yang diambil senantiasa sebanding tidak hanya pada keadaan dan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada kepentingan anak serta kepentingan masyarakat.
2. Pembatasan atas kebebasan pribadi anak sebagai pilihan terakhir
3. Kesejahteraan anak menjadi pertimbangan perkara.
4. Hukuman mati tidak dapat dikenakan .
5. Anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan.

Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-undang No.11 tahun 2012 yang berlaku mulai 31 Juli 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan cukup banyak pilihan bagi hakim baik itu berupa pidana maupun tindakan, dan kedua Undang-undang ini masih menggunakan pidana perampasan kemerdekaan /pidana penjara dan kurungan yang dapat dijatuhkan oleh hakim ketika hasil hasil gelar perkara dan pemeriksaan di persidangan menyatakan perbuatan pidana yang didakwakan terbukti di persidangan.

Perlakuan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Hal ini seperti dikemukakan oleh Haskell dan Yablonsky bahwa dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya.
3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.
3. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
- 4 Meskipun terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik-beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu (informal and personalized procedure).⁶³

Dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 dan Undang-undang No. 11 tahun 2012 yang baru, dalam konteks perlindungan anak keduanya tidak memberikan parameter yang jelas tentang pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku kejahatan terhadap anak, dalam arti norma-

⁶³ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, hal 56 Liberty, Yogyakarta, 1988

norma perlindungan anak hanya diatur dan diakomodir secara normatif atau sebatas himbauan Undang-undang agar mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, kedua Undang-undang tersebut tidak membedakan dan mempertegas batas-batas mana delik pidana yang dianggap murni kejahatan yang bisa dilakukan oleh anak sehingga dapat dijatuhkan pidana kepada anak dan mana delik pidana yang apabila dilakukan oleh anak dapat dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, sehingga yang dijatuhkan hakim hanya tindakan saja contohnya delik-delik perkelahian yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak menimbulkan luka dan kerugian berarti bagi korban atau, delik-delik harta kekayaan yang nilai kerugiannya tidak begitu besar atau tindak pidana narkoba dimana anak secara formil memenuhi kategori sebagai pelaku namun disisi struktur kejahatan anak juga sebagai korban dari keadaan dan situasi yang menempatkan anak melakukan perbuatan pidana.

Politik hukum pidana kita dalam kriminalisasi perbuatan-perbuatan menjadi perbuatan pidana tidak pernah mengakomodir norma-norma perlindungan anak, dalam setiap peraturan perundangan yang memuat tentang ketentuan pidanaan tidak pernah dituangkan dalam bab atau pasal-pasal tersendiri tentang suatu delik pidana yang apabila dilakukan oleh anak maka Undang-undang tersebut mengatur dan mengakomodir kepentingan anak dengan memberikan perlindungan perlakuan hukum dan reduksi pidanaan atau memberikan tindakan, Undang-undang peradilan anak baik itu UUSPPA maupun Undang-undang Pengadilan Anak hanya menggeneralisir bahwa setiap pidana yang dijatuhkan kepada anak hanya separuh dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

KUHP yang sekarang berlaku, maupun Undang-undang No. 3 tahun 1997 dan Undang-undang No.11 tahun 2012 tidak mengatur dan merumuskan Tujuan dan Pedoman Pidanaan terhadap anak sebagaimana dalam KUHP negara-negara lain⁶⁴ merumuskan Tujuan dan Pedoman Pidanaan ini dengan dasar pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“purposive system”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, dimana “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) di samping subsistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana” , dan perumusan tujuan dan pedoman pidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidanaan⁶⁵

Dari putusan-putusan yang menjadi objek penelitian ini penulis melihat hakim seluruhnya masih belum memandang dan melihat dari tujuan pidanaan itu sendiri secara tepat dan masih menggunakan pidana penjara bagi anak pelaku kejahatan, bahkan pelaku percobaan pencurian terhadap sebuah tas ransel yang secara ekonomis hampir tidak ada nilainya dan tidak menimbulkan kerugian materiil apapun bagi korban juga dijatuhi pidana penjara selama dua bulan dan tujuh hari oleh hakim (perkara No.306/Pid.B/2007/PNSMI).

⁶⁴ Beberapa negara di dalam KUHP-nya juga merumuskan “tujuan pidana/pidanaan”, antara lain : Armenia (Psl. 48 jo. Psl. 2 dan 11),Bellarus(Psl. 20 jo. Psl. 1),Bulgaria(Psl. 36), Latvia(Psl. 35),Macedonia(Psl. 32),Romania(Psl. 52), danYugoslavia(Psl. 33)

⁶⁵ Barda Nawawi Arif SISTEM PEMIDANAANDALAM KETENTUAN UMUM KONSEP RUU KUHP 2004 diunggah dari <http://www.scribd.com/doc/4645730/SISTIM-PEMIDANAAN-Barda-Nawawi>

Dengan melihat dan membaca pertimbangan hakim terutama mengenai alasan dijatuhi pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan, selanjutnya membandingkannya dengan masa tuntutan pidana penjara yang dikehendaki oleh Penuntut Umum dan membandingkannya lagi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak pada saat putusan diucapkan oleh hakim, penulis dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak /kurang terlalu mempertimbangkan Kesejahteraan anak sebagai bagian pertimbangannya dari putusannya dan pidana yang dijatuhkan senantiasa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan hakim tidak mempertimbangkan kepentingan anak, gambaran pertimbangan dasar dari penjatuhan pidana penjara antara lain sebagai berikut:

“....pemidanaan bukan hanya merupakan pembalasan dan penyadaran semata namun lebih-lebih ditujukan sebagai sarana pendidikan bagi terdakwa sendiri maupun pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan pemidanaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maupun atas saran dari Peneliti Kemasyarakatan tersebut di atas karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bukan yang pertama kali meskipun dalam perkara ini hanya satu perbuatan saja serta dalam proses perkara terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Hakim akan menentukan sendiri jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan demi rasa keadilan dari segala aspek....”

Atau pertimbangan dalam perkara yang lain:

“....Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata bersifat balas dendam akan tetapi utamanya ditujukan untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara sehingga oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban , terdakwa maupun masyarakat

Dalam pertimbangannya hakim berpendapat dan meyakini bahwa:

- pidana penjara disamping pembalasan juga sebagai sarana pendidikan bagi anak dan masyarakat, atau
- pidana penjara dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku anak pelaku tindak pidana

pola berpikir hakim yang menganggap pidana adalah sarana pendidikan bagi anak dan sebagai sarana memperbaiki tingkah laku anak adalah persoalan serius bagi sumber daya hakim itu sendiri, sebagaimana telah penulis kemukakan pendapat-pendapat para pemikir tersebut di atas, pidana terutama pidana penjara adalah cara yang paling kuno dan paling buruk yang masih berlaku sampai saat ini apalagi bila dihubungkan dengan prinsip-prinsip dan norma perlindungan anak terurai di atas.

“.....Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya...”

Dalam pertimbangannya hakim sama sekali tidak mempertimbangkan mengapa penjara yang dipilih olehnya hanya sepenggal kalimat di atas

“....Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya...”

“.....Menimbang, bahwa oleh karena ada pelaku perbuatan pidana, ada perbuatan pidana, ada kesalahan terdakwa dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Hakim mempertimbangkan bahwa dengan alasan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam perbuatan dan hapusnya kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Buku Ke I KUHP (alasan pembenar dan alasan pemaaf) maka terdakwa harus dijatuhi pidana, yang menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana terhadap anak apalagi pidana tersebut berupa pidana penjara tidak cukup hanya dilihat dari tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf tapi penjatuhan pidana kepada anak harus dengan memperhatikan dengan cermat norma perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dikehendaki, norma perlindungan anak dari Beijing Rules yaitu tujuan pemidanaan anak tidak hanya mempertimbangkan terhadap pelanggaran hukumnya atau kesalahannya tapi hukuman atau pidana juga mempertimbangkan pribadi si anak dan kepentingan terbaik bagi anak, dan pidana harus sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukannya seorang anak yang melakukan pidana percobaan pencurian bahkan pencurian sebuah helm warna hitam dan satu pasang sandal jepitpun dijatuhi pidana penjara dan apabila dengan melihat nilai kerugian dan modus atau cara-cara perbuatan dilakukan dapat disimpulkan perbuatan pidana pencurian tersebut penjara hanyalah merupakan kenakalan anak-anak yang tidak mempunyai kerugian ekonomi berarti bagi korban dan masyarakat sehingga selayaknya percobaan pencurian dapat dianggap sebagai kenakalan anak-anak dan tidak perlu dijatuhi pidana penjara dan cukup dengan tindakan, anak yang dijatuhi

pidana penjara untuk suatu perbuatan yang bersifat kenakalan tidak seimbang dengan perbuatan anak.

Pada saat penelitian ini dilakukan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang SPPA belum diberlakukan dan hakim dalam putusan-putusan yang menjadi objek penelitian masih berpedoman pada pemidanaan yang diatur oleh Undang-undang No 3 tahun 1997, dan dalam penjatuhan pidana dan tindakan meskipun tidak selengkap dalam UUSPPA yang baru namun pidana dan tindakan yang dapat dipilih oleh hakim masih cukup signifikan dan variatif disamping pidana penjara, kurungan dan denda ada pidana pengawasan, maupun tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Ide-ide implementasi prinsip *restorative justice* yang diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan anak delinkuen, sebagai penyelesaian non pemenjaraan (*non custodial*) sama sekali tidak dipertimbangkan dan disinggung oleh hakim dalam pertimbangan putusnya sehingga pada akhirnya hakim lebih banyak menjatuhkan pidana penjara dari pada alternatif-alternatif pidana yang lain atau tindakan yang lebih bersifat mendidik, sehingga pola pikir hakim yang menganggap pidana sebagai upaya mendidik anak pelaku

tindak pidana menurut penulis adalah sesuatu yang serius dalam sumber daya manusia hakim itu sendiri.

2. Hakim dalam putusan-putusan perkara pidana anak hanya mereduksi pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dibuktikan di persidangan adalah suatu kejahatan yang memerlukan pidana penjara yang seimbang dengan perbuatannya (sebagaimana penulis urai di atas). Dengan atau tanpa disertai pendampingan Penasihat hukum di persidangan, bantuan hukum dan penjelasan-penjelasan hak-hak seorang anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan norma perlindungan anak dari sistem peradilan pidana kepada anak pelaku tindak pidana yang serba minim, tentu pengurangan pidana oleh hakim adalah merupakan suatu berkah yang luar biasa bagi anak sehingga dari putusan-putusan yang penulis teliti, tidak ada upaya hukum apapun terhadap penjatuhan pidana penjara kepada anak kecuali adalah menerima pidana yang dijatuhkan hakim tersebut karena pidana yang dijatuhkan tersebut sudah dikurangkan masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum.

Dalam putusan-putusan yang penulis teliti pengurangan-pengurangan hukuman tidak dipertimbangkan secara detail dan jelas, mengapa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dikurangkan oleh hakim dalam putusannya biasanya dalam pertimbangannya hakim mengurangkan masa pidana hanya berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan, namun

dalam praktek pengurangan-pengurangan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak biasanya tidak kurang dari separuh dari masa pidana yang dituntut oleh penuntut umum, karena apabila kurang dari separuh maka Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum atas perkara anak tersebut.

3. Hakim menjatuhkan pidana tidak mempunyai tujuan yang jelas, apabila dicermati lagi pemidanaan terhadap anak tidak memberikan arah tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dapat dilihat dalam putusan Nomor: 306/Pid.B/2007/PN.Smi dimana masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak delinquent sama dengan masa penahanan yang dijalani oleh anak dari tingkat penyidikan sampai dijatuhkannya putusan, sehingga memberikan kesan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata bertujuan untuk penyelesaian perkara anak sampai putusan peradilan tingkat pertama, dengan tidak adanya upaya hukum karena anak sudah merasa senang karena anak akan langsung keluar dari Rumah Tahanan dengan pidana yang sama dengan masa penahanan. Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali akibat dari putusan pemidanaan tersebut berupa stigmatisasi atau *labeling* terhadap anak sebagai pribadi yang pernah dihukum. Labeling terhadap anak yang pernah dihukum dari aspek psikologis tentu akan sangat berpengaruh kedepan terhadap kehidupan sosial dan kesempatan-kesempatan menentukan masa depan yang baik bagi anak.

Norma umum perlindungan anak terhadap anak adalah semua tindakan dari pejabat penegak hukum adalah keputusan pejabat tersebut adalah semata-

mata demi kebaikan dan masa depan anak dan dalam konteks pemidanaan terhadap anak adalah, pidana dijatuhkan terutama pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya-upaya yang lain yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak memungkinkan, tidak pantas, tidak relevan lagi dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga Tujuan pemidanaan perampasan kemerdekaan tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik buat si anak.

Putusan-putusan hakim anak yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang tidak disertai dengan pertimbangan dan alasan yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*) adalah putusan yang tidak mengakomodir nilai-nilai perlindungan terhadap anak, dan inkonsisten terhadap ketentuan ratiifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak-hak Anak.

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****A. KESIMPULAN**

Dari penjabaran perumusan masalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (*Anak Delinquent*) Dalam Persidangan Anak Di Pengadilan Negeri akhirnya diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Regulasi tentang penyelenggaraan peradilan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengakomodir dan mengadopsi nilai-nilai perlindungan Anak yang berlaku secara Internasional yang bersifat universal, variasi dan alternatif pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bahkan dengan Undang-undang SPPA yang baru telah dikenal lembaga dan instrumen baru dalam SPPA contohnya diversifikasi, namun dalam pelaksanaannya pilihan-pilihan kebijakan dan tindakan yang berorientasi pada perlindungan anak belum optimal digunakan oleh hakim yaitu:
 - selama persidangan Hakim masih mengabaikan hak anak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan dengan hanya mengakomodir kehendak anak dan keluarganya yang tidak menginginkan untuk didampingi Penasehat Hukum di persidangan, karena paradigma yang masih digunakan hakim dengan memandang bantuan hukum dan pendampingan Penasihat Hukum adalah hak seorang anak bukan kewajiban hakim untuk memberikan fasilitas Bantuan Hukum kepada anak yang tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum, padahal hakim secara *ex officio* (karena jabatannya

untuk keadilan) dapat membuat Penetapan menunjuk Penasihat Hukum secara prodeo bagi anak atas biaya negara.

- Peraturan perundangan baik Undang-undang No.3 tahun 1997 maupun Undang-undang No 11 tahun 2012 meskipun telah menyatakannya bahwa pendampingan Penasihat Hukum merupakan kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum, Undang-Undang ini hanya mensetarakan kedudukan Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan anak yang apabila persidangan tidak dihadiri oleh salah satunya maka tidak menjadikan persidangan batal demi hukum, dan baru dinyatakan batal demi hukum apabila keduanya tidak hadir di persidangan padahal tugas pokok dan fungsi antara Penasehat Hukum dan Petugas Kemasyarakatan berbeda.
2. Upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan dilaksanakan tidak didasarkan pada norma-norma perlindungan anak terutama pada kajian-kajian yang serius tentang syarat dan alasan-alasan upaya paksa tersebut diterapkan pada anak, syarat dan alasan-alasan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP, belum dipenuhi oleh pejabat yang menahan masing-masing di tingkat pemeriksaan, sehingga kenyataannya prosedur dan pelaksanaan penangkapan dan penahanan tersebut secara formal dan prakteknya hampir tidak ada perbedaan dengan upaya paksa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan orang dewasa.
 3. Hakim dalam menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam pelaksanaanya dijatuhkan oleh hakim kurang pertimbangan-pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*) yang berorientasi pada norma-norma

perlindungan anak bahkan masih banyak hakim anak dalam menjatuhkan pidana:

- memandang pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana pendidikan bagi anak.
- Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan yang lamanya disesuaikan dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, sehingga selesai diputus anak langsung dikeluarkan dari tahanan tanpa mempertimbangkan dampak buruk dari *labeling* atau stigmatisasi atas penjatuhan pidana.
- Hakim tidak mempertimbangkan aspek manfaat (utility) dari penjatuhan pidana terhadap anak.

B. SARAN

1. Pandangan pejabat penegak hukum tentang bantuan hukum adalah hak seorang terdakwa dipersidangan harus dirubah, karena dalam konteks perlindungan anak bantuan hukum adalah kebutuhan anak dan bukan hak anak semata, sehingga regulasi dan pengaturan tentang bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum semestinya dirubah yaitu dengan pernyataan secara tegas dan imperatif pendampingan Penasihat Hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh masing-masing pejabat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dengan ketentuan batal demi hukum proses penegakkan hukum tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terhadap anak
2. Upaya paksa terhadap anak berkonflik dengan hukum harus tetap berpedoman dengan pasal 21 KUHAP yaitu, harus dibuat penelitian yang mendalam tentang kepatutan dan kepantasan penahanan tersebut. Penelitian tersebut

dapat dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dan pejabat yang memiliki kewenangan penahanan wajib mempertimbangkan kajian tersebut apakah cukup syarat alasan untuk dilakukan penahanan, dalam hasil penelitian tersebut juga dicantumkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat anak menjalani tahanan seperti kesempatan untuk mengikuti ujian pendidikan ketika anak sedang menjalani penahanan.

3. Pidana terhadap anak terutama pidana berupa perampasan kemerdekaan tetap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan anak ketika jalan lain tidak bisa ditempuh oleh hakim, namun pidana perampasan kemerdekaan tidak dapat dipandang oleh hakim sebagai sarana pendidikan karena antara pidana dan pendidikan memiliki substansi yang berbeda, serta pidana perampasan kemerdekaan oleh hakim harus dipertimbangkan secara cukup dalam pertimbangannya sehingga putusan hakim anak tidak menjadi *Onvoldoende gemotiveerd*, dan ketika alasan-alasan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak tersebut tidak maka hakim sebaiknya memilih alternatif lain berupa tindakan, bukan pidana.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku dan Karangan Ilmiah:

- Abudssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, Tahun 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Bagir Manan, *Mengadili Menurut Hukum*, Majalah Varia Peradilan, No.238 Juli 2005
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana Universitas Indonesia.
- HL Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Standfort University Press, California, 1968.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007.
- La Patra JW, *Analyzing of Criminal Justice System*, dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet.II, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, diunduh dari www.pemantauperadilan.com.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Tahun 2000.
- Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Kumpulan Karangan*, Buku Ke-2, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Ke 2, Alumni, Bandung, 1998
- Paulus Hadisoeparto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai guru besar kriminologi Universitas Diponegoro, Diponegoro University Press, Semarang
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996,

Robert D.Pursley, *Inttroduction To Criminal Justice*, Gloence Publishing Co. Inc, California, 1977

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983

Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Disertasi dalam Ilmu Psikologi Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Univesitas Indonesia, Jakarta, 197

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa Universitas Sebelas Maret

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sudarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Pustaka Hidayah.

B. Media Cetak dan elektronik:

- Harian *KOMPAS* dan media masa baik cetak maupun elektronik sejak 23 Febuari 2005.
- Majalah Requisitoire, Volume 2/ I/, 2009 dalam *Dilema Peradilan Anak Antara Hukum dan Keadilan*,
- http://www.restoratifjustice/departement_of_justice_Canada.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2008
- <http://www.scribd.com/doc/4645730/SISTIM-PEMIDANAAN-Barda-Nawawi>, Barda Nawawi Arif SISTEM PEMIDANAAN DALAM KETENTUAN UMUM KONSEP RUU KUHP 2004

C. Konvensi, Peraturan perundang-undangan dan Putusan MK

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Tahun 1990.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"), 1990.

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules), 1985.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.110/PUU-X/2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

P U T U S A N

Nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI.

Tempat lahir : Sukabumi .

Umur/tanggal : 16 tahun/30 Mei 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Tipar Rt.01. Rw.05 Kel. Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi .

A g a m a : Islam .

Pekerjaan : Pelajar.

- Terdakwa ditahan sejak 30 Januari 2009 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : DUDUH MUHTAR,MR.
Berdasarkan Penetapan Hakim Anak No.50/Pen.Pid.B/2009/PN.Smi. tanggal 03 Maret 2009 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah melihat barang bukti yang berkaitan dengan perkara dipersidangan;
- Telah membaca dan mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. Register : 2009/II atas nama MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI yang dibuat oleh NANANG SUPRIAMAN,S.H.tanggal 06 Pebruari 2009 ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan ketentuan waktu selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja warna biru tangan pendek noda darah dikembalikan kepada saksi Toip bin Ruswandi.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat mohon pada Hakim untuk memberikan keringanan atas hukuman yang dijatuhkan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ,perbuatan terdakwa tidak direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa ingin melanjutkan Sekolah lagi .

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya , demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaannya Nomor Reg. Perkara : PDM-56/SKBMI/02/2009 tertanggal 03 Maret 2009 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 2009 bertempat di Pasar Lettu Bakrie Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kota Sukabumi telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi TOIP BIN RUSWANDI , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke Pasar Lettu Bakrie dengan tujuan untuk main, setelah sampai di Pasar terdakwa mendatangi saksi TOIP bin RUSWANDI untuk membeli rokok karena terdakwa melihat saksi TOIP BIN RUSWANDI pedagang rokok asongan dipasar tersebut , selanjutnya terdakwa mengambil rokok dagangan saksi TOIP BIN RUSWANDI sebanyak 1 (satu) batang dan terdakwa membayar rokok tersebut sebesar Rp.400.- (empat ratus rupiah) yang seharusnya rokok tersebut seharga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) selanjutnya setelah membayar rokok tersebut lalu terdakwa pergi , akan tetapi tidak berapa lama saksi TOIP BIN RUSWANDI mengejar dengan tujuan menagih sisa uang sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) dan setelah terkejar lalu saksi TOIP BIN RUSWANDI menendang kaki terdakwa, mendapat tendangan tersebut terdakwa kaget lalu terdakwa marah dan langsung mengeluarkan pisau (Daftar pencarian Barang(DPB) No.Pol: DPB/01/I/2009/Sek tanggal 30 Januari 2009) yang sebelumnya pisau tersebut sudah terdakwa bawa dari rumah dan disimpan dibalik baju terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ,pisau tersebut langsung dipukulkan ke saksi TOIP BIN RUSWANDI dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, setelah memukul saksi TOIP BIN RUSWANDI dengan menggunakan pisau lalu terdakwa kabur kearah pasar Ciwangi dan pisau yang digunakan untuk memukul saksi i TOIP BIN RUSWANDI oleh terdakwa dibuang di pasar, dan tidak lama kemudian ketika terdakwa berada di pasar Ciwangi , terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Warudoyong.

Akibat perbuatan terdakwa saksi TOIP BIN RUSWANDI mengalami :

- Luka robek ± 4 cm pada kepala atas samping kiri.
- Terhadap korban dilakukan : jahitan luka.

Sebagai diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/088/RM-RSU/2009 tanggal 02 Pebruari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERRYANTO dokter pada RSUD R.SYAMSUDIN ,S.H. Kota Sukabumi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TOIP BIN RUSWANDI tidak bisa melakukan pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang , bahwa oleh karena perkara terdakwa merupakan perkara anak , maka sebagaimana disyaratkan dalam dalam ketentuan Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan Anak , maka Hakim Anak telah memberitahukan kepada petugas BAPAS untuk mendampingi terdakwa di persidangan dan juga orang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan , baik terdakwa maupun Penasehat Hukum , tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. SAKSI I : TOIP BIN RUSWANDI, dengan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekitar jam 09.30 WIB di Pasar Lettu Bakrie Jl. Lettu Bakrie Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya saksi jualan rokok ketengan dipinggir pasar, datang terdakwa mengambil satu batang rokok Djarum Super, lalu melemparkan uang logam recehan Rp.100.- sejumlah Rp.200,- dan kemudian terdakwa pergi, lalu saksi menegue terdakwa tentang kekurangan pembayaran harga rokok tersebut, dimana rokok Djarum Super perbatang Rp.700,-.
- Bahwa atas tegoran saksi tersebut, terdakwa lalu berbalik kearah saksi dan mengatakan : “Kamu jagoan disini?” dan selanjutnya terjadi tengkar mulut antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik baju bagian belakangnya, lalu membacokkan pisau tersebut ke bagian kepala atas saksi sebanyak satu kali, sehingga darah mengucur dari bagian kepala saksi, sementara itu terdakwa lalu melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi dengan diantar tukang Ojek pergi ke Rumah Sakit. R.Syamsudin SH., untuk mengobati lukanya dan di Rumah Sakit tersebut, bagian kepala saksi dijahit sebanyak 6 jahitan dan setelah itu saksi ke Kantor Polisi untuk melapor dan diambil keterangannya.
- Bahwa atas luka lukanya tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian keluarga terdakwa datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian, namun sampai sekarang bantuan dari pihak terdakwa tidak ada saksi terima.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru lengan pendek bercak noda darah adalah kemeja yang saksi pakai pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan uang tersebut bukan Rp.200,- tetapi Rp.400,-, selebihnya adalah benar.

2. SAKSI II : ENDI SUPANDI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berjualan kupat tahu di Pasar Lettu Bakrie, namun sempat melihat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik baju belakangnya, lalu mengayunkan kepada saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian atas dan saksi melihat bagian kepala korban Toip mengalami luka berdarah dan korban memegang kepala yang berdarah tersebut.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa lalu melarikan diri, sedangkan saksi korban dibawa oleh tukang ojek ke rumah sakit R.Syamsudin,sh. Untuk berobat.
- Bahwa besoknya saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari yaitu jualan rokok hingga selama dua minggu.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya, sehingga terdakwa membacok korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar.

3. SAKSI III : USEP SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ,pada waktu itu sedang jualan telur meladeni pembeli , tiba-tiba melihat saksi korban memegangi kepalanya yang sudah berlumuran darah dan menurut orang-orang disekitar katanya karena dibacok pake pisau oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada waktu itu disekitar tempat kejadian.
- Bahwa setelah itu saksi korban dibawa berobat ke Rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa membacok korban.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar .
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi Toip yaitu dengan menggunakan sebilah pisau dan mengenai kepala korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekitar jam 10.00 Wib di Pasar Jl. Lettu Bakrie Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar awalnya terdakwa membeli sebatang rokok Djarum Super kepada saksi korban yang sedang jualan rokok ketengan, dengan memberikan uang recehan Rp.400,- lalu korban lalu memasukan ke dalam kotak jualan korban.
- Bahwa karena terdakwa memberikan uang Rp.400,- lalu korban marah kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mau pulang dan membelakangi korban, korban langsung menendang terdakwa dan mengenai bagian belakang kaki terdakwa.
- Bahwa atas tendangan saksi korban tersebut , terdakwa emosi lalu mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya dan membacokkannya ke bagian kepala korban sebanyak satu kali hingga luka mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya , terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke Pasar Ciwangi dan ditempat itu terdakwa membuang pisau tersebut.
- Bahwa terdakwa mendengar bahwa Nenek terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengadakan perdamaian namun terdakwa tidak tahu tentang realisasi perdamaian dengan pihak korban.
- Bahwa benar sebelum waktu kejadian tersebut , terdakwa membeli sebilah pisau dari pasar Lettu Bakrie dan akan dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa perbuatannya terhadap korban adalah salah dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa masih berusia 16 tahun dan masih aktif sebagai pelajar SMP PGRI kelas III.

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar pembacaan Visum et repertum atas nama korban Toip bin Ruswandi dan atas pembacaan tersebut baik saksi korban maupun terdakwa tidak keberatan.

Menimbang , bahwa untuk menyingkat putusan , maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, telah termuat didalam berita acara persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP , maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;
3. Sehingga menjadikan terhalang untuk melakukan pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Unsur I. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak yang dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan terdakwa adalah seorang anak berusia menjelang 16 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan telah membenarkan identitasnya , sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas , maka unsur ad.I telah terpenuhi.

Unsur II. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti , serta Visum et repertum dipersidangan diperoleh fakta-fakta hkum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 sekitar jam 10.00 Wib di Pasar Jl. Lettu Bakrie Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi , awalnya terdakwa mengambil satu batang rokok Djarum Super dari jualan rokok ketengan milik saksi Toip bin Ruswandi dan melemparkan uang recehan sejumlah Rp.200,- ke dalam kotak tempat jualan korban sedangkan harga 1(satu) batang rokok Rp.700,- sehingga saksi korban Toip tidak terima . Pada saat terdakwa pergi dan membelakangi korban , korban Toip menendang bagian belakang terdakwa , mengetahui dirinya ditendang oleh korban , lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya, kemudian membacokkan pisau tersebut ke kepala bagian atas korban , sehingga kepala korban luka mengeluarkan darah dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit R.Syamsudin S.H. untuk berobat. Akibat lukanya kepala korban mengalami jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan sebagaimana hasil Visum et repertum No.445/088/RM-RSU/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Heryanto dokter RSU.R.Syamsudin S.H. yang menerangkan : ada luka robek \pm 4 cm pada kepala atas samping kiri dan korban dijahit luka .

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas , maka unsur ad.2 telah terpenuhi.

Unsur III. Sehingga menjadikan terhalang untuk melakukan pekerjaan atau jabatan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari yaitu sebagai penjual rokok ketengan di pasar Lettu Bakrie dan beristirahat selama kurang lebih 2 (dua) minggu , sehingga oleh karenanya unsur ad.3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, maka kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat dipidananya terdakwa baik berupa alasan pembenaran dan pemaaf dan terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa adalah masuk dalam kategori Anak sebagaimana digariskan dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang peradilan Anak , maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seorang anak adalah separoh dari perjatuhan pidana terhadap seorang dewasa dan seharusnya memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Klean dijatuhkan pidana bersarat.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan khususnya terhadap motif terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah sengaja untuk melukai korban, karena terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafan bahwa dengan menggunakan sebilah pisau lalu membacokkan ke kepala korban adalah bertujuan melukai korban mengingat bagian kepala adalah bagian Vital yang dapat mengakibatkan luka serius pada korban dan perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa , sehingga dengan demikian saran dari pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dilakukan hukum , maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama Putusan dalam perkara ini belum mendapatkan kekuatan Hukum tetap , maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai kemeja warna biru lengan pendek terdapat noda darah, oleh karena merupakan akibat dari tindakan pidana tersebut, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum , maka terdakwa harus dibenani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam.
- Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya perobatan kepada saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih ingin sekolah demi masa depannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih dalam kategori usia anak-anak sebagaimana tersebut dalam ketentuan undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata bersifat balas dendam akan tetapi utamanya ditujukan untuk memperbaiki terdakwa agar dapat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat , bangsa dan Negara sehingga oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban , terdakwa maupun masyarakat.

Mengingat , pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta Perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : MUHAMMAD FARHAND BIN FAUZI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai kemeja warna biru lengan pendek terdapat noda darah, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TOIP Bin RUSWANDI;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

PUTUSAN
No. 73/Pid.Sus.A/2011/PN.SMI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa anak :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA** ;

Tempat Lahir : Sukabumi ;

Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 05 Nopember 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Situ Gantung RT.15/05 Desa Cikaret
Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP (Kelas III) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 11 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2011 s/d 21 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2011 s/d 29 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2011 s/d 09 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YATNA M. MA'RUF, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Tipar No. 108 Tipar Kota Sukabumi sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.B/2011/PN-SMI tanggal 25 April 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar kesimpulan dan saran hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 01 April 2011 yang dilakukan oleh SUKENDAR, S.Sos NIP. 19671031.199803.1.001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dihadiri oleh orang tua terdakwa dalam hal ini ibunya yang bernama HOLIS ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-67/SKBMI/04/2011 tertanggal 20 April 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bersama-sama dengan AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT (berkas penuntutan terpisah) dan DADAN Als UCING (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah mengambil suatu barang berupa 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1 (satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (satu) pak U Mild, 2 (dua) pak Marlboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu) pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (satu) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Repile, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan NURFALAH Bin DANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa berkunjung ke rumah AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT (berkas penuntutan terpisah), setelah bertemu kemudian terdakwa bersama AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE warna hitam milik AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT, saat diperjalanan bertemu dengan DADAN Als UCING yang kemudian ikut pergi bersama dengan menggunakan sepeda motor, pada saat dilokasi pertigaan Baros tersebut, selanjutnya AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri toko sembako di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi milik NURFALAH Bin DANI, sedangkan terdakwa menunggu di sekitar toko sembako sambil memantau keadaan disekitar toko, kemudian AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT masuk ke dalam toko sembako tersebut dengan terlebih dahulu mencongkel pintu samping toko dengan menggunakan sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1

(satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (stu) pak U Mild, 2 (dua) pak Marlboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu)m pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (sau) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Repile, dan diberikan kepada DADAN Als UCING untuk dimasukkan ke dalam karung, setelah AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING berhasil mengambil barang yang berada di dalam toko sembako tersebut kemudian DADAN Als UCING membawa barang hasil mengambil dari dalam toko sembako tersebut yang berada di dalam karung kemudian diberikan kepada terdakwa dan menaruhnya di depan motor yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa bersama AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING pergi meninggalkan toko sembako tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa barang hasil mengambil dari toko sembako tersebut ke rumah AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT untuk disimpan, selanjutnya terdakwa pergi mengantar DADAN Als UCING kerumahnya, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT untuk mengembalikan sepeda motor dan saat itu AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT memberikan 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson hasil dari mengambil di toko sembako milik NUFALAH Bin DANI, kemudian terdakwa pergi untuk tidur di rumah keponakan AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT ;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali ke rumah AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan saat itu AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan ERWIN (DPO/Daftar Pencarian Orang) ke bundaran daerah Sukaraja untuk menjualkan rokok hasil mengambil tersebut ke daerah Cianjur, kemudian terdakwa kembali ke rumah AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon ERWIN untuk menemui di daerah bundaran Sukaraja dan setelah bertemu kemudian ERWIN memberikan uang sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok hasil mengambil dari toko sembako tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT, tanpa sepengetahuan AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT terdakwa mengambil sebagian uang dari hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa masih mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk jajan dan membeli rokok ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT (berkas penuntutan terpisah) dan DADAN Als UCING (Daftar Pencarian Orang)/DPO) tersebut, saksi NUFALAH Bin DANI selaku pemilik dari 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1 (satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (satu) pak U Mild, 2 (dua) pak Marlboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak

Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu) pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (satu) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Rophile, menderita kerugian jika ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 6.990.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan bahkan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **NURFALAH Bin DANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan Penyidik Polisi terkait dengan masalah pencurian karena saksi adalah sebagai korban ;
- Bahwa seingat saksi telah kecurian barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang tunai sebanyak Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1 (satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (satu) pak U Mild, 2 (dua) pak Marlboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu) pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (satu) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Rophile ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, karena begitu saksi bangun pagi melihat pintu samping sudah terbuka dan rusak ada bekas dicongkel, serta melihat barang-barang dan HP sudah hilang tidak ada ;
- Bahwa pada saat kehilangan barang-barang tersebut saksi ada dirumah bersama isterinya ;

- Bahwa setahu terdakwa dalam perbuatan ini saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING bisa masuk ke rumah saksi korban dilakukan dengan cara mencongkel pintu bagian samping, selanjutnya mengambil barang-barang dengan cara dimauskkan kedalam karung ;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas menjaga sepeda motor diluar rumah menjaga situasi sekitarnya dan mengantarkan ERWIN (DPO) untuk menjual rokok ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu diberi 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson oleh saksi AGUS SETIAWAN alias CAREUH ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengantarkan ERWIN (DPO) untuk menjual rokok dan selanjutnya terdakwa di suruh menjemput ERWIN (DPO) di Sukaraja yang saat itu terdakwa menerima uang hasil penjualan rokok dari ERWIN (DPO) sebanyak Rp. 1.380.000,- ;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp. 1.380.000,- tersebut terdakwa selanjutnya mengambil tanpa setahu saksi AGUS SETIAWAN sebanyak Rp. 80.000,- dan terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN sebanyak Rp. 1.300.000,- ;
- Bahwa dari uang Rp. 1.300.000,- tersebut terdakwa oleh saksi AGUS SETIAWAN diberi bagian uang hasil penjualan sebanyak Rp. 200.000,- ;
- Bahwa terdakwa masih sekolah di SMP kelas III ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Sony Ericson warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tanggal 24 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATKAN “ sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson warna hitam, dikembalikan kepada korban ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, untuk nota pembelaan (pleidoi) terdakwa sepenuhnya menyerahkan kepada Penasehat Hukumnya, yang secara lisan pada tanggal 31 Mei 2011 Penasehat Hukum terdakwa menyatakan : sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum namun tentang lamanya pembedaan tidak sependapat dengan alasan terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya, terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa memohon

terdakwa diberikan keringan hukuman. Dan atas nota pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya. Demikian halnya Penasehat Hukum terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terketik dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau kehendak dari yang berhak ;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku terdakwa yaitu orang yang bernama MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA, yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dianggap cakap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana tuduhan tersebut terbukti, karena memang benar faktanya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA dan bukan orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ mengambil “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat atau kekuasaan pemiliknya kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “ sesuatu barang “ adalah setiap harta benda milik seseorang (orang lain) atau milik badan hukum, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) di rumah atau toko sembako milik saksi NURFALAH Bin DANI bertempat di Kampung Genteng RT. 02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi telah ternyata mengambil dan membawa pergi sesuatu barang yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1 (satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (stu) pak U Mild, 2 (dua) pak Malboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu) pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (sau) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Repile ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diterangkan oleh saksi-saksi dan dengan diperkuat keterangan terdakwa, telah ternyata bahwa cara yang dilakukan untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA

berkunjung ke rumah saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT (berkas penuntutan terpisah), setelah bertemu kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bersama AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE warna hitam milik saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT, kemudian diperjalanan bertemu dengan DADAN Als UCING yang kemudian ikut pergi bersama bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE tersebut. Bahwa setibanya ditempat kejahatan di pertigaan di Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri toko sembako di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi milik NURFALAH Bin DANI, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA hanya bertugas berjaga-jaga dengan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE diluar sambil mengawasi sekitar rumah untuk menunggu dan memantau keadaan di sekitar toko sembako. Selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT masuk ke dalam toko sembako dengan terlebih dahulu mencongkel pintu samping toko dengan menggunakan sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah masuk kemudian mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk dan selanjutnya diberikan kepada DADAN Als UCING untuk dimasukkan ke dalam karung. Setelah saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian oleh DADAN Als UCING (DPO) barang-barang yang berada di dalam karung tersebut diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA dan menaruhnya di depan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE. Kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bersama saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) pergi meninggalkan toko sembako dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa dalam penguasaannya barang-barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil serta beberapa rokok berbagai macam merk yang sudah ada didalam karung tersebut ke rumah saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA pergi mengantar DADAN Als UCING (DPO) kerumahnya, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA kembali lagi ke rumah saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT untuk mengembalikan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE, yang pada saat itu saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT memberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA berupa : 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson dari hasil mengambil di toko sembako milik NURFALAH Bin DANI, kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA pergi untuk tidur di rumah keponakan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson oleh saksi AGUS

SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT diberikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA sedangkan beberapa rokok berbagai merk yang telah diambil dari dalam toko sembako milik saksi NURFALAH Bin DANI tersebut oleh saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA serta DADAN Als UCING telah dijual di Cianjur melalui ERWIN (DPO) laku seharga Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa uang hasil penjualan barang-barang berupa rokok berbagai merk tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diambil tanpa setahu saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa diberi secara langsung oleh saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, bahwa barang-barang berupa : 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1 (satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (satu) pak U Mild, 2 (dua) pak Marlboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu) pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (sau) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Repile, yang kesemuanya telah diambil dan dikuasi serta telah dijual oleh saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT bersama terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA dan DADAN Als UCING (DPO) tersebut adalah miliknya saksi korban (dalam hal ini saksi NURFALAH Bin DANI), yang berada di didalam rumah dan toko sembako saksi korban di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, yang mana terhadap barang-barang tersebut telah dijual dan juga telah sebagian dinikmati oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA sebanyak Rp. 280.000,-, sehingga terdakwa dan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT serta DADAN Als UCING (DPO) tidak ada hak atas kepemilikan dari barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban (dalam hal ini saksi NURFALAH Bin DANI) yang bukan miliknya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA, juga bukan milik saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini-pun terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak disini adalah merupakan suatu kehendak sebagai suatu tujuan untuk memperoleh barang (obyek) yang sengaja dilakukan dengan cara melawan hak artinya dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan yang bertentangan dengan kemauan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NURFALAH Bin DANI dan keterangan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT serta dikuatkan oleh keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan apabila dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah ternyata bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT serta DADAN Als UCING (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB di rumah saksi korban NURFALAH Bin DANI di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, telah mengambil dan membawa pergi serta menguasai barang-barang yaitu berupa 2 (dua) buah Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil serta beberapa rokok berbagai merk tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT (berkas perkara lain) dan keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA maksud mengambil dan membawa pergi serta menguasai barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki karena secara nyata barang-barang berupa beberapa rokok berbagai merk telah dijual laku Rp. 1.380.000,- di Cianjur kepada orang lain melalui ERWIN (DPO), yang uang hasil penjualannya sebagian telah dinikmati oleh terdakwa saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT serta DADAN Als UCING (DPO) untuk kepentingan pribadinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan itu dilakukan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) serta terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA yang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil serta beberapa rokok berbagai merk yang dilakukan dengan cara tanpa ijin pemiliknya dalam hal ini saksi NURFALAH Bin DANI artinya dilakukan dengan melawan hak maka jelas bertentangan dengan kemauan pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam dan melakukan kegiatan pada siang maupun malam hari, dan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan atau halaman yang disekelilingnya terdapat tanda dan batas yang secara nyata terlihat baik pagar, selokan, atau tanda batas berupa pagar hidup dari tanaman, dan lain-lain yang didalam halaman tersebut ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NURFALAH Bin DANI dan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKUAT serta dengan diperkuat keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang faktanya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT (berkas perkara lain) dan DADAN Als UCING (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB di rumah atau toko sembako milik saksi korban NURFALAH Bin DANI di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, telah mengambil dan membawa pergi serta menguasai barang-barang berupa : 2 (dua) buah Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil serta beberapa rokok berbagai merk tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, yang mana pada saat kejadian pintu rumah atau toko sembako milik saksi korban dalam keadaan tertutup serta terkunci karena semuanya dalam keadaan tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, telah ternyata rumah saksi korban yang terletak di Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi tersebut berada didalam pekarangan yang saling berbatasan dengan tanah pekarangan orang lain, yang mana rumah atau toko sembako milik saksi korban tersebut dipergunakan juga oleh saksi korban sebagai rumah tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah ternyata faktanya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) sekitar jam 02.00 WIB telah menunjukkan waktu malam karena matahari terbenam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau kehendak dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah ternyata pada Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar jam 02.00 WIB di rumah saksi korban NURFALAH Bin DANI di

Kampung Genteng RT.02/01 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, terdakwa bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) telah mengambil dan membawa pergi serta menguasai barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada saat kejadian saksi korban NURFALAH Bin DANI selaku pemilik rumah atau toko sembako tersebut tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa bersama saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) berada disekitar rumah atau halaman/pekarangan rumah atau toko sembako milik saksi korban karena pada saat kejadian saksi korban bersama isterinya sedang tidur didalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban, tentang perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bersama-sama dengan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) yang telah masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengambil serta membawa pergi barang-barang milik saksi korban tersebut ternyata tidak diketahui dan juga tidak dikehendaki oleh saksi korban sebagai pemilik rumah selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah perbuatan kejahatan tersebut secara nyata sejak awal dilakukan oleh sedikitnya dua orang secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi korban NURFALAH Bin DANI dan keterangan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dengan diperkuat keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 2 (dua) unit Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil, uang sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), rokok berbagai macam merk yaitu : 4 (empat) pak Samsu Kretek, 4 (empat) pak Sampoerna Kretek, 9 (sembilan) pak Jarum Super 12, 2 (dua) pak Jarum Coklat, 1 (satu) pak Gudang Garam Filter, 9 (sembilan) pak Clas Mild, 9 (sembilan) pak Sampoerna Mild, 1 (satu) pak Evolution, 1 (satu) pak Surya, 1 (satu) Jarum Super 16, 1 (satu) pak U Mild, 2 (dua) pak Marlboro, 1 (satu) pak Filo Mild, 1 (satu) pak Nasional 12, 1 (satu) pak Nasional 16, 5 (lima) bungkus Surya Pro Mild, 5 (lima) bungkus Surya Pro, 1 (satu) pak Sampoerna Mild Menthol, 5 (lima) bungkus Gudang Garam Merah, 1 (satu) pak Samsu Magnum dan 5 (lima) bungkus Samsu Repile, yang dilakukan oleh saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dengan cara mencongkel pintu samping dengan sangkur yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT masuk kedalam rumah bersama dengan DADAN Als UCING (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Sony Ericson dan merk I Mobil berikut uang tunai

sebanyak Rp. 290.000,- serta rokok berbagai macam merk yang kesemuanya dimasukkan ke dalam karung, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA hanya bertugas berjaga-jaga diluar rumah untuk mengawasi sekitar rumah atau toko sembako milik saksi korban NURFALAH Bin DANI. Dan selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) keluar dari dalam rumah atau toko sembako dan selanjutnya bersama terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA pergi meninggalkan rumah atau toko sembako dengan membawa barang-barang dalam penguasaannya ke rumah saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT, yang keesokan harinya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA mengantar ERWIN (DPO) untuk menjual rokok berbagai macam merk tersebut laku seharga Rp. 1.380.000,- yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA, saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT, dan DADAN Als UCING (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tampak jelas bahwa perbuatan itu dilakukan untuk menuju ketempat kejahatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bertugas diluar rumah atau toko sembako berjaga-jaga dengan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. F 6988 SE mengawasi sekitarnya, sedangkan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) yang keduanya bertugas untuk masuk ke dalam rumah atau toko sembako untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA juga bertugas mengantar ERWIN (DPO) yang keduanya menjual rokok berbagai merk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 8. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini maka dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi korban NURFALAH Bin DANI dan keterangan saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT serta diperkuat oleh keterangan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa terdakwa bersama saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT dan DADAN Als UCING (DPO) melakukan perbuatan untuk masuk menuju ketempat kejahatan atau sampai pada barang-barang yang telah diambilnya tersebut dilakukan dengan cara saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT mencongkel pintu bagian samping rumah atau toko sembako milik saksi korban hingga terbuka, setelah terbuka maka saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT bersama dengan DADAN Als UCING (DPO) masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut, sedangkan perananan dari terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bertugas berjaga-jaga disekitar rumah dengan sepeda

motor Honda Supra Fit F 6988 SE dan mengantar ERWIN (DPO) untuk menjual rokok berbagai merk tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tampak jelas bahwa untuk mempermudah masuk kedalam rumah saksi korban, ternyata untuk masuk ketempat kejahatan dimana barang itu berada yang telah diambil tersebut didahului dengan cara mencongkel pintu samping dengan menggunakan sangkur milik saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh saksi AGUS SETIAWAN Als CAREUH Bin UKAT, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA bertugas diluar rumah untuk berjaga-jaga dan mengantar ERWIN (DPO) untuk menjual rokok berbagai merk tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum pembuktian dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut, maka berpendapat terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama “, sehingga menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilaku dan budi pekertinya ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama SUKENDAR, S.Sos berpendapat bahwa supaya terdakwa MUHAAMAD RIZAL Bin JUANDA diberikan hukuman pidana bersyarat, dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum apabila dijatuhi pidana penjara akan berdampak buruk bagi perkembangan psikologi dan sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan hidup terdakwa selanjutnya. Akan hal ini Pengadilan tidak sependapat dengan alasan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA telah menikmati hasilnya, dan sifat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA yang didakwa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut dalam kualifikasi pencurian dengan pemberatan yang diancam dengan pidana selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, oleh karena itu Pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka memandang cukup beralasan untuk menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini memandang cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin JUANDA tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson, oleh karena faktanya adalah milik saksi korban NURFALAH Bin DANI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NURFALAH Bin DANI ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa MUHAMAD RIZAL Bin JUANDA tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NURFALAH Bin DANI ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

PUTUSAN

NOMOR. 184/PID.B/2008/PN.SMI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN ;
Tempat/tanggal lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 4 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bojong Loa Rt. 01 Rw. 09
Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu
Kota Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : Paket C Kelas 2 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secukupnya ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 15 September 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi No.Reg.Perk : PDM-179/SKBMI/09/2008 tanggal 16 September 2008 yang dibacakan pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai surat dakwaan subsidair ;

Menjatuhkan pidana terhadap ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan di Lapas Sukabumi ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang bertuliskan Valcon ;

1 (satu) buah helm warna hitam dipergunakan untk perkara lain ;

Menetapkan supaya terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta masih ingin melanjutkan sekolah demi masa depan ;

Menimbang, bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut dan terdakwaupun juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dan saran dari BAPAS Departemen Hukum Dan Ham Republik Indonesia terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas maka pembimbing kemasyarakatan (PK) menyarankan : Apabila menurut keyakinan Hakim klien atas nama Sdr. ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya "agar klien dijatuhi pidana bersyarat" dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien belum pernah dihukum, apabila dikenakan hukuman penjara terlalu lama dikhawatirkan akan menambah dampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikologisnya ;
2. Klien telah menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali dikemudian hari ;
3. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang baru pertama kali dilakukannya ;
4. Klien masih remaja dan masih dapat dibina serta masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;
5. Adanya kesiapan dan kesanggupan pihak orang tua klien atau keluarga klien atau walinya untuk meningkatkan pembinaan terhadap klien ;
6. Kondisi lingkungan masyarakat dan keluarga kondusif untuk mendidik dan membina klien ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dengan NO.REG.PERKARA : PDM-179/SKBMI/08/2008 sebagai berikut :

DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut di dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

– 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Motor ;

– 1 (satu) pasang sandap jepit warna hitam yang bertuliskan VALCOM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan Surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah

mengajukan saksi-saksi masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I : ERWIN HADI SUSILAWADI**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi telah kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik karena keturunan maupun karena perkawinan ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 21,00 WIB ketika saksi mengendarai sepeda motor melewati Kp. ojong Loa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dihentikan oleh terdakwa dan ditanya soal sandal yang saksi pakai yang diakui milik terdakwa lalu saksi dipukul oleh terdakwa satu kali dengan rantai besi kena bagian punggung lalu saksi lari dan diteriaki maling-maling ;
- bahwa atas teriakan tersebut saksi dipukuli masa termasuk mereka yang tadinya berdiri disamping terdakwa dan terdakupun juga ikut mengejar tapi tidak ikut memukul ;
- bahwa ketika saksi dipukuli masa ada seseorang yang menyelamatkan saksi dan dibawa ke Polsek Lembursitu selanjutnya dibawa ke Puskesmas dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit R. Sansudin Kota Sukabumi akan tetapi tidak dirawat inap ;
- bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada punggung, siku, memar pada kepala dan keluar darah dari telinga ;
- bahwa orang tua terdakwa telah membantu pengobatan saksi sebesar Rp. 1.200.000,- dan saksipun telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II : ARI KUSWANDI bin ANDI**, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB di Kp. Bojong Loa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi telah terjadi pemukulan terhadap saksi Erwin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa ketika terjadi keributan saksi sedang berada di rumah teman wanita saksi remang-remang saksi melihat terdakwa memukul saksi Erwin dengan menggunakan besi rantai sebanyak satu kali kena bagian punggung lalu saksi Erwin lari dan diteriaki maling oleh terdakwa dan selanjutnya dikejar dan dikpukuli masa ;
- bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Polsek Lembursitu selanjutnya saksi tidak tahu namun saksi mendengar ada bantuan pengobatan kepada saksi korban dari keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **SAKSI III : HASAN als. USIN bin AMSARI**, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa baik karena keturunan maupun karena perkawinan ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Bojong Loa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Ewin ;
- bahwa sebelum kejadian saksi datang ke tempat saksi kerja di olsek

Lembursitu sebagai sopir katanya sandalnya putus lalu pinjam dan saksi pinjami sandal barang bukti lalu saksi korban pergi ke Bojong Loa namun tak lama kemudian ada laporan kalau saksi korban diteriaki maling lalu dipukuli masa ;

- bahwa selanjutnya saksi jkorban oleh petugas dibawa ke Rumah Sakit R. Samsudin dan dilakukan visum ;
- bahwa saksi korban mengalami luka dibagian punggung dan telinga berdarah, terhadap pemukulan saksi tidak melihatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Bojong Loa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi terdakwa memukul saksi Erwin dengan besi rantai ;
- bahwa ketika terdakwa nongkrong di warung melihat saksi korban melintas karena terdakwa mencurigai saksi korban yang mengambil sandal jepit terdakwa maka korban terdakwa hampir ternyata sandal yang ia pakai adalah sandal terdakwa yang hilang kemarin malam, setelah terdakwa tanya saksi korban tidak mengaku lalu terdakwa pukul dengan rantai besi sebanyak satu kali kena bagian punggung ;
- bahwa setelah terdakwa pukul, saksi korban lari karena lari maka terdakwa teriak maling-maling lalu saksi korban dikejar masa dan dipukuli ;
- bahwa dihadapan saksi korban perihal sandal juga terdakwa tanyakan pada saksi Ari namun dijawab tidak tahu ;
- bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan dan telah meminta maaf pada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- bahwa keluarga korban telah membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/505/RM-RSU/2008 tertanggal 22 Juli 2008 atas nama Erwin Hadi yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan sitanda tangani oleh dr. Supriyanto dan telah dibacakan dipersidangan secara lengkap seperti terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara berlapis yaitu primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi atas dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka harus dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya harus dibuktikan begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka Umum ;
3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dikecualikan oleh Undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan serta menuntut seseorang yang bernama ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya telah membenarkan semua identitas baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka barang siapa disini tidak lain adalah diri terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN sendiri, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Dimuka Umum ;

Menimbang, bahwa kejahatan dalam pasal ini memang ditujukan terhadap gangguan ketertiban umum berarti harus benar-benar ditempat publik yang dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta sebagai berikut ;

- bahwa ketika terdakwa nongkrong di warung melihat saksi korban melintas karena terdakwa mencurigai saksi korban yang mengambil sandal jepit terdakwa maka korban terdakwa hampirinya ternyata sandal yang ia pakai adalah sandal terdakwa yang hilang kemarin malam, setelah terdakwa tanya saksi korban tidak mengaku lalu terdakwa pukul dengan rantai besi sebanyak satu kali kena bagian punggung ;
- bahwa ketika terjadi keributan saksi sedang berada di rumah teman wanita saksi remang-remang saksi melihat terdakwa memukul saksi Erwin dengan menggunakan besi rantai sebanyak satu kali kena bagian punggung lalu saksi Erwin lari dan diteriaki maling oleh terdakwa dan selanjutnya dikpukuli masa ;

Dari hal-hal tersebut baik tempatnya maupun keadaannya sangat mudah orang lain melihatnya dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kekerasan dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih . Orang yang hanya sekedar mengikuti atau ikut-ikutan tidak benar-benar turut melakukan tidaklah dapat dikenakan melanggar pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 21,00 WIB ketika saksi Erwin mengendarai sepeda motor melewati Kp. ojong Loa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dihentikan oleh terdakwa dan ditanya soal sandal yang saksi pakai yang diakui milik terdakwa lalu saksi dipukul oleh terdakwa satu kali dengan rantai besi kena bagian punggung lalu saksi lari dan diteriaki maling-maling, atas teriakan tersebut saksi dikejar dan dipukuli masa termasuk mereka yang tadinya berdiri disamping terdakwa dan terdakupun juga ikut mengejar tapi tidak ikut memukul ;
- bahwa saksi Ari Kuswandi menerangkan ketika terjadi keributan saksi sedang berada di rumah teman wanita saksi remang-remang saksi melihat terdakwa memukul saksi Erwin dengan menggunakan besi rantai sebanyak satu kali kena bagian punggung lalu saksi Erwin lari dan diteriaki maling oleh terdakwa dan selanjutnya dikejar dan dipukuli masa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas bila dilihat dari yang dipersyaratkan dalam unsur yang ke tiga pasal ini jelas tidak nampak benar turut melakukan hanya sekedar ikut-ikutan karena mendengar teriakan maling dari terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak diketemukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun demikian dapat dijumpai dalam yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan disamakan pula dengan merusak kesehatan orang. Untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka cukuplah disimpulkan dari tamparan, pukulan atau apapun yang dapat menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa daripengertian penganiayaan tersebut perlulah diketahui siapa yang melakukan penganiayaan dan siapa yang dianiaya, dari identitas Berita Acara Penyidikan hingga tuntutan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan yang disimpulkan dari keterangan para saksi dan terdakwa maka pelaku penganiayaan adalah terdakwa ZAQQI ALIYUDIN bin WAHIDIN dan yang menjadi korbannya adalah ERWIN HADI SUSILAWADI ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan baik yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat berupa visum et

repertum dan barang bukti yang ada yaitu :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2008 sekira pukul 21,00 WIB ketika saksi Erwin mengendarai sepeda motor melewati Kp. ojong Loa Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dihentikan oleh terdakwa dan ditanya soal sandal yang saksi pakai yang diakui milik terdakwa lalu saksi dipukul oleh terdakwa satu kali dengan rantai besi kena bagian punggung lalu saksi lari dan diteriaki maling-maling, atas teriakan tersebut saksi dikejar dan dipukuli masa termasuk mereka yang tadinya berdiri disamping terdakwa dan terdakwapun juga ikut mengejar tapi tidak ikut memukul ;
- bahwa saksi Ari Kuswandi menerangkan ketika terjadi keributan saksi sedang berada di rumah teman wanita saksi remang-remang saksi melihat terdakwa memukul saksi Erwin dengan menggunakan besi rantai sebanyak satu kali kena bagian punggung lalu saksi Erwin lari dan diteriaki maling oleh terdakwa dan selanjutnya dikejar dan dipukuli masa ;
- Visum Et Repertum No. 445/505/RM-RSU/2008 tertanggal 22 Juli 2008 atas nama Erwin Hadi yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan sitanda tangani oleh dr. Supriyanto dan telah dibacakan dipersidangan ;

Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan pengadayaan dengan memukul rantai besi ke bagian punggung sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, dengan demikian unsure penganiayaan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. UU No. 3 Tahun 1997 telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai mana dalam Dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat sepanjang pengamatan hakim selama dan dalam persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa dan perbuatan terdakwa maka kepada terdakwa mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka beralasan menurut hukum bila dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa, maka terdakwa di perintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Motor dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang bertuliskan VALCOM karena masih ada perkara lain yang

disidangkan dan berkaitan dengan barang bukti tersebut maka barang bukti akan dipakai dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menggunakan alat yang membahayakan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih dibawah umur dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 3 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair ;
 - Mbebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair ;
 - Menyatakan terdakwa ZAQI ALIYUDIN bin WAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana „penganiayaan „
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang bertuliskan Valcom, 1 (satu) buah helm warna hitam dipergunakan dalam perkara lain ;
- Mbebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

PUTUSAN

Nomor: 306/Pid.B/2007/PN.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : RANDI JAENAL ;
Tempat Lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/10 Nopember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Genteng Rt.01/01 Kelurahan Baros KecAmatan Ba
Ros Kota Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMP (Kls. 8) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2007 s/d tanggal 22 Oktober 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2007 s/d tanggal 31 Oktober 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2007 s/d tanggal 05 Nopember 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2007 s/d tanggal 20 Nopember2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mopember 2007 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum/advokat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara tersebut

;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi tertanggal 05 Nopember 2007 Nomor : B-3075/0.2.14/Ep.1/11/2007 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 06 Nopember 2007 Nomer: 306/Pen.Pid/2007/PN.Smi, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 06 Nopember 2007 Nomor : 306/Pen.Pid/2007/PN.Smi. tentang hari sidang pertama ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan tersebut ;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. Register : 07/X/19 atas nama Randi Jaenal yang dibuat oleh Dra. Rima Khuriatul R tanggal 29 Oktober 2007 ;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orang tua terdakwa secara lisan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara : PDM-306/SKBMI/10/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa RANDI JAENAL pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2007 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007 bertempat di ruangan karyawan POM Bensin Kec. Baros Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kota Sukabumi telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RANDI JAENAL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mendatangi POM Bensin di Jl. Baros dan melihat karyawan POM Bensin sedang sibuk bekerja lalu terdakwa masuk ke ruangan karyawan melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan ruangan karyawan tersebut sepi, kemudian terdakwa mendekati tas ransel warna hitam merk Body Park dan membukanya untuk mengambil isi yang ada dalam tas tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BUDI MULYADI, yang kemudian oleh saksi BUDI MULYADI terdakwa diserahkan ke kantor Polisi ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah terurai dalam surat dakwaan tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksinya :

1. SAKSI I : DEDE KURNIAWAN, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun ;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 sekitar pukul 04.15 WIB di ruang istirahat Karyawan POM Bensin Baros yang beralamat di Kampung Genteng Kelurahan dan Kecamatan Baros Kota Sukabumi saksi kehilangan uang di dompet sebesar Rp. 500.000,- dan seminggu kemudian kehilangan Rp. 40.000,- akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengambil serta Acep kehilangan Hand Phone ;
- bahwa pada tempat dan waktu yang sama pada tanggal 2 Oktober 2007 saksi tahu kalau terdakwa kepergok sedang mengambil tas milik saksi Acep ;
- bahwa saksi tidak akan minta ganti uang yang telah diambil terdakwa dan saksi juga telah memaafkannya ;

2. SAKSI II : BUDI MULYADI, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi belum kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun ;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 04.30 WIB di ruang istirahat Karyawan POM Bensin Baros yang beralamat di Kampung Genteng Kelurahan dan Kecamatan Baros Kota Sukabumi saksi menangkap terdakwa yang sedang menurunkan tas milik Saksi ;
- bahwa saksi sehabis saur melihat terdakwa masuk ke ruang istirahat POM Bensin tempat saksi kerja dan menurunkan tas milik saksi dan membukanya ;

- bahwa kemudian terdakwa saksi tangkap dan setelah ditanya mengaku pernah mengambil uang milik Dede Kurniawan dan Hand Phone milik Acep Sudrajat ;
 - bahwa saksi telah memaafkan terdakwa ;
3. SAKSI II : ACEP SUDRAJAT, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun ;
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekira pukul 04.30 WIB sehabis imsak saksi melihat terdakwa masuk ke ruang ganti atau istirahat POM Bensin di Baros menurunkan dan membuka tas milik saksi Budi ;
 - bahwa kemudian saksi memanggil teman-teman saksi yang selanjutnya menangkap terdakwa dan menyanyainya dan dijawab terdakwa pernah mengambil uang ditempat tersebut sebesar Rp. 500.000,- dan Rp. 40.000,- serta sebuah Hand Phone milik saksi;
 - bahwa pada saat kejadian yang terakhir tersebut belum ada barang atau uang yang hilang ;
 - bahwa saksi tidak akan minta ganti hand phone yang telah diambil terdakwa dan saksi juga telah memaafkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa masuk ke ruang ganti atau istirahat Karyawan POM Bensin di Baros akan mencuri dan baru menurunkan serta membuka tas milik saksi Budi Mulyadi ;
- bahwa terdakwa belum sempat mengambil apapun dari tas yang terdakwa turunkan dan buka tersebut namun sudah keburu ditangkap para saksi tersebut ;
- bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2007 pukul 19.30 WIB pernah mengambil uang pada tempat tersebut sebesar Rp. 500.000,- dan pada hari Minggu Tanggal 16 September 2007 mengambil uang Rp. 40.000,- dan Hand Phone pada tempat yang sama tersebut ;
- bahwa hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk jajan ;
- bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin sekolah ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Body Park ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan bagi dirinya (a de charge) akan tetapi hal itu tidaklah dimanfaatkan oleh terdakwa dengan mengatakan tidak akan mengajukan apapun untuk menguntungkan bagi dirinya tersebut ;

Menimbang, bahwa ibu terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan terdakwa adalah anak yang baik dan penurut baik di rumah maupun di sekolah namun setelah mengetahui statusnya pada keluarga hanya sebagai anak angkat baru berbuat yang aneh-aneh disamping yang telah diakuinya di persidangan terdakwa pernah mengambil uang dari ATM ibunya, namun demikian mohon supaya anak tersebut dapat sekolah lagi demi masa depannya kelak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tanggal 27 Nopember 2007 NO.REG. PERKARA : PDM

-306/SKBMI/110/2007 yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RANDI JAENAL bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI JAENAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dikembalikan kepada saksi Budi Mulyadi ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon pada Hakim untuk memberikan keringanan atas hukuman yang dijatuhkan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut umum secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon untuk tetap pada tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan perkara ini Hakim harus berpegang pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 184 KUHP, setelah hakim memeriksa dan meneliti semua alat bukti yang ada ternyata telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan perundangan dimaksud sehingga semua alat bukti dalam perkara ini adalah sah dan dapat dipakai dalam pertimbangan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dimajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa masuk ke ruang ganti atau istirahat Karyawan POM Bensin di Baros akan mencuri dan baru menurunkan serta membuka tas milik saksi Budi Mulyadi ;
- bahwa terdakwa belum sempat mengambil apapun dari tas yang terdakwa turunkan dan buka namun sudah keburu ditangkap para saksi tersebut ;
- bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin sekolah ;
- bahwa saksi Acep menerangkan pada saat kejadian yang terakhir tersebut belum ada barang atau uang yang hilang kecuali terdakwa sempat menurunkan tas dan membukanya lalu ditangkap oleh para saksi ;
- bahwa para saksi yang telah kehilangan atau barang atau uangnya telah diambil oleh terdakwa tidak akan minta ganti dan telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang diajukan secara tunggal ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa yaitu melanggar pasal 362 KUHP Jo pasal 53 (1) yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mencoba Mengambil Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Llain ;

3. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu Secara Melawan Hak ;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan unsur Barang Siapa disini adalah tiap-tiap orang atau siapa saja Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing tanpa memandang jenis kelamin, agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Kesatuan Indonesia dan dalam perkembangannya badan hukum termasuk pengertian Barang Siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini bila dilihat dari identitas pelaku perbuatan pidana dalam berkas perkara baik dari berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan, dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tidak lain dari diri terdakwa RANDI JAENAL, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Mencoba Mengambil Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini yaitu mencoba mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain haruslah perbuatan yang mutlak dan nyata membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dalam arti kata haruslah telah berpindah tempat dan benda tersebut sebelumnya tidak ada dibawah kekuasaannya serta benda tersebut dapat benda berwujud maupun tidak berwujud dan bukan kepunyaan ataupun bukan dalam penguasaan si pelaku namun gagalnya perbuatan mengambil tersebut bukanlah karena kehendak si Pelaku sendiri akan tetapi oleh sebab lain selain diri si Pelaku ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan percobaan harus memenuhi tiga hal yaitu adanya niat, permulaan perbuatan dan terhentinya perbuatan tersebut bukan atas kehendak si pelaku serta harus dibedakan antara perbuatan pelaksanaan kejahatan dan perbuatan persiapan karena perbuatan persiapan melakukan kejahatan dalam hal ini pencurian tidaklah dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam dan selama persidangan baik dari keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa masuk ke ruang ganti atau istirahat Karyawan POM Bensin di Baros akan mencuri dan baru menurunkan serta membuka tas milik saksi Budi Mulyadi ;
- bahwa terdakwa belum sempat mengambil apapun dari tas yang terdakwa turunkan dan buka namun sudah keburu ditangkap para saksi tersebut ;
- bahwa terdakwa mencuri akan dipakai jajan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin sekolah ;
- bahwa para saksi menerangkan pada saat kejadian yang terakhir tersebut belum ada barang atau uang yang hilang kecuali terdakwa sempat menurunkan tas dan membukanya lalu ditangkap oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa telah berniat untuk mengambil atau mencuri suatu barang pada tempat istirahat dan ganti pakaian Karyawan POM Bensin karena hasil perbuatannya hendak dipakai jajan dan permulaan perbuatan mencuri telah dilakukan yaitu terdakwa memasuki ruang ganti atau istirahat Karyawan tersebut dan kemudian menurunkan tas milik saksi Budi salah satu Karyawan POM Bensin Baros tersebut dan membukanya namun belum sempat mengambil apapun sudah keburu kepergok para saksi dan ditangkap serta diserahkan

Polisi sehingga terhentinya perbuatan terdakwa bukan atas kehendak terdakwa sendiri akan tetapi oleh karena keburu tertangkap tangan oleh para saksi bernama Dede Kurniawan, Budi Mulyadi Dan Acep, dengan demikian unsur ke dua ini telah dapat dibuktikan

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini yaitu dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, setiap perbuatan pencurian maksud memiliki atau menguasai harus sejalan dengan perbuatan mengambil dan seolah-olah ia adalah pemiliknya dan disyaratkan pula perbuatan mengambil atau mencuri itu harus secara melawan hak yang berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa masuk ke ruang ganti atau istirahat Karyawan POM Bensin di Baros akan mencuri dan baru menurunkan serta membuka tas milik saksi Budi Mulyadi ;
- bahwa terdakwa belum sempat mengambil apapun dari tas yang terdakwa turunkan dan buka namun sudah keburu ditangkap para saksi tersebut ;
- bahwa terdakwa mencuri akan dipakai jajan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih ingin sekolah ;
- bahwa pada saat mengambil atau menurunkan dan membuka tas milik Budi tanpa adanya hak untuk itu atau ijin dari pemiliknya ;

Dari hal-hal tersebut di atas maka unsur yang ketiga inipun juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dengan demikian terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dalam dakwaan penuntut umum tersebut yang kualifikasi deliknya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan hakim selama dan dalam persidangan berlangsung atas diri terdakwa dan atas perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa tersebut oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan penuh kesadaran dengan maksud akan untuk jajan yang berarti dilakukan dengan sengaja sedang kesengajaan adalah salah satu bentuk kesalahan, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan oleh karenanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pelaku perbuatan pidana, ada perbuatan pidana, ada kesalahan terdakwa dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan berada dalam tahanan maka apabila pidana yang dijatuhkan melebihi dari tahanan yang dijalani terdakwa maka beralasan menurut hukum untuk dikurangkan atas pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa saran dan kesimpulan dari Peneliti Kemasyarakatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesimpulan Peneliti yaitu : terdakwa pada saat melakukan perbuatannya baru berusia 15 tahun sehingga kondisi mentalnya masih labil dan egois sehingga tidak dapat memperhitungkan akan akibat perbuatannya dan karena kurang control dari orang tua dan msyarakat sekitar serta setelah terdakwa tahu status dirinya hanya anak angkat sehingga memicu perbuatan terdakwa tersebut ;
- Saran Peneliti yaitu : apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan agar diajatuhi tindakan berupa “Dikembalikan kepada Orang Tua” dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum dan ditakutkan bila dikenakan hukuman penjara dapat mempengaruhi fisik dan psikologisnya, terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk memperbaiki diri, orang tua dan lingkungan sanggup dan mendukung untuk pembinaan terdakwa agar menjadi baik ;

Menimbang, bahwa pidanaan bukan hanya merupakan pembalasan dan penyadaran semata namun lebih-lebih ditujukan sebagai sarana pendidikan bagi terdakwa sendiri maupun pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan pidanaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maupun atas saran dari Peneliti Kemasyarakatan tersebut di atas karena terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bukan yang pertama kali meskipun dalam perkara ini hanya satu perbuatan saja serta dalam proses perkara terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Hakim akan menentukan sendiri jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan demi rasa keadilan dari segala aspek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- bukan yang pertama kali ;

Yang meringankan :

- terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;
- terdakwa masih ingin sekolah demi masa depannya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- para korban telah memaafkan dan tidak minta pengembalian kerugiannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan ketentuan tentang barang bukti, hakim akan menentukannya dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

6. Menyatakan terdakwa : RANDI JAENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Percobaan Pencurian” ;
7. Menjatuhkan pidana penjara oleh karenanya terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
8. Menetapkan lamanya tahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
10. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Body Park dikembalikan kepada saksi BUDI MULYADI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;